PENERAPAN PROGRAM REHABILITASI ANAK BERHADAPAN HUKUM PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana

Program Studi Sosiologi Agama Strata Satu (S-1)

Disusun Oleh :

SILVI HANDAYANI
NIM. 4619035

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

2023 M/1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul **"Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum Pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota"** yang disusun oleh Silvi Handayani dengan NIM. 4619035, dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

Bukittinggi, 02 November 2023

Pembimbing,

Dr. Januar, M.Pd
NIP:197801102009011011

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Silvi Handayani
NIM	: 4619035
Tempat Tanggal Lahir	: Bukittinggi, 15 Mei 2000
Program Studi	: Sosiologi Agama
Judul Skripsi	: Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum Pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Menyatakan dengan ini sesunggunya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar serjana penulis dicopot hingga batas yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 02 November 2023

Yang Menyatakan,

SILVI HANDAYANI
NIM. 4619035

KATA PENGANTAR

Puji syukur tercurah kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang tak terhitung banyaknya, rahmad, ridho, dan hidayah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat umur yang panjang sehingga penulis dapat melaksanakan penulisan karya tulis skripsi ini dengan baik hingga penulisan selesai. Selanjutnya ucapan syukur yang dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang penuntut umat dari alam kegelapan hingga menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Penulis sangat menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih belum seutuhnya sempurna dan masih banyak kekurangan karya tulis ilmiah ini, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritikan.

Pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih terutama kepada segenap keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik itu moral maupun material. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Mizirmon** dan Ibunda **Asni Warni** serta kepada saudara dan teman-teman yang selalu memberi *suppor*t semangat kepada penulis. Selanjutnya penulis menguncapkan ribuan terimakasih kepada pembimbing penulis yang telah bersedia memberikan banyak waktu dan ilmu serta mau menerima, mendidik, dan memberikan perhatian selama penulis menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Selanjutnya penulis ucapakan terimakasih kepada :

1. **Ibu Prof.Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. **Dr. Asyari, S.Ag, M.Si**, Selaku Wakil Rektor I,

Dr. Zulfani Sesmiarni, Selaku Rektor II, dan M.Pd dan **Dr. H. Arman Husni. Lc, MA** Selaku Rektor III.

2. **Bapak Dr.Syafwan Rozi, M.Ag** Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. **Dr. Junaidi, M.Pd** Selaku Wakil Dekan I, **Dr. Januar, M.Pd** Selaku Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III **Bapak Nurlizam M.Ag**
3. **Bapak Akdila Bulanov, M.Si** sebagai Ketua Program Studi Sosiologi Agama (SA) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. **Bapak Noor Fadli Marh, MA** selaku dosen penasehat akademik, terimakasih atas nasehat-nasehat yang pernah diberikan.
5. **Bapak Dr. Januar, M.Pd** selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih sudah banyak membimbing dalam pembuatan karya ilmiah skripsi ini dan terimakasih atas segala masukan dan nasehat-nasehat yang diberikan selama bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulisan ini hingga selesai dengan baik.
6. Seluruh dosen staf di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Terimakasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua saya, **Papa Mizirmon** dan **Mama Asni Warni** yang selalu menjaga saya dari kecil hingga dewasa, yang telah memberikan ribuan motivasi, dan semangat dalam perkuliahan.
8. Terimakasih untuk adik kandungku **Sinta Wahyuni** dan **Nhatasya** yang telah memberikan support dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

9. Terimakasih untuk **Om Al, Om Hendra, Om Hendri, Om Afrizal** yang sangat berjasa bagi pennulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, yang selalu memberikan arahan dan nasehat serta membantu biaya jajan selama perkuliahan.
10. Terimakasih kepada **Abang Anhar** yang telah membantu dalam memberikan data dari dinas sosial untuk pembuatan karya ilmiah ini.
11. Terimakasih kepada sahabatku Dreams Team **(Riska Kurnia Sari, Helni, Novia Lorenza, Vevi Putri Ani)** yang telah memberikan semangat, saling tukar pikiran, menangis, tertawa Bergadang bersama.
12. Terimakasih kepada **Deded Purnama** yang telah membantu saya dalam penyelesaian pembuatan karya ilmiah skripsi ini sebagai tugas semester akhir.

Penulis menyadari adanya keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman. Oleh kareana itu saran dan kritik yang membangun semangat penulis. semoga skripsi ini bermanfaat dan Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Bukittinggi, 2 November 2023

Penulis

Silvi Handayani

NIM. 4619035

ABSTRAK

Skiripsi ini berjudul **"Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum Pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota**" yang ditulis oleh Silvi Handayani, Nim 4619035. Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djambek Bukittinggi 2023.

Penelitian skripsi ini dilatarbelangkangi oleh adanya penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Anak-anak dibawah umur tersebut belum mencukupi umur tetapi sudah bermasalah dengan hukum dan menjadi korban tindakan pidana. Yang seharusnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum belum layak mereka mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal negatif. Dengan adanya program rehabilitasi anak berhdapan hukum dari Dinas Sosial, maka anak bisa diselamatkan dari tindakan pidana.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengunjungi lokasi untuk melihat serta melakukan pengamatan mengenai penerapan program rehablitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial. Kemudian metode wawancara dilakukan melalui tanya jawab antara dua orang atau lebih, Sedangkan metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan bukti video, foto, rekaman, koran, dan dokumen-dokumen. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan program rehabilitasi dan faktor pedukung serta faktor penghambat.

Hasil penelitian yaitu pertama penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ada tiga aspek yaitu persiapan berupa mendampingi pemeriksaan anak berhadapan hukum dari tahap satu sampai tahap Tiga. Pelaksanaan Penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum berupa bentuk memperbaiki mental anak yang bermasalah dengan hukum, mengembalikan anak tersebut ketengah masyarakat dan evaluasi Penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum adalah melakukan evaluasi perkembangan kepada orang tua dan evaluasi kepada kepala bidang Sosial. Yang kedua adanya faktor pedukung dan faktor penghambat dari penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Faktor pedukung adalah perhatian dari Dinas Sosial, dukungan dari masyarakat, dukungan dari perkerja sosial yang berkompeten. Faktor penghambat adalah terbatas anggaran, kurangnya fasilitas, kurang perkerja sosial, dan kurang perhatian orang tua.

Kata Kunci: *Penerapan Program Rehabilitasi, Anak Berhadapan Hukum, Dinas Sosial.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**

SURAT PERYANTAAN ORISINALITAS **ii**

KATA PENGANTAR **iii**

ABSTRAK **vi**

DAFTAR ISI **vii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 10
C. Rumasan Masalah 11
D. Tujuan penelitian 11
E. Manfaat Penelitian 11
F. Penjelasan Judul 12
G. Sistematika Penulisan 13

BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA **15**

A. Program Rehabilitasi 15
B. Anak Berhadapan Hukum 18
C. Tujuan Perlindungan ABH 19
D. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum 19
E. Peran Dinas Sosial 21
F. Teori Konflik Lewis A.Coser 21
G. Penelitian Relevan 23
H. Kerangka Berfikir 27

BAB 111 METODE PENELITIAN **29**

A. Jenis Penelitian 29
B. Lokasi Penelitian 29
C. Informal Penelitian 30
D. Teknik Pengumpulan Data 31
E. Teknik Analisis Data 33
F. Teknik Keabsan Data 35

BAB IV PENELITIAN 37

A. Temuan Umum 37
 1. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial 37
 2. Nama Instansi dan Alamat Dinas Sosial 39
 3. Visi dan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 39
 4. Tugas dan Fungsi Struktur Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota 41

B. Temuan Khusus 55
 1. Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 55
 2. Persiapan Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 56
 3. Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 59
 4. Evaluasi Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 61
 5. Faktor Pedukung dan Penghambat Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 65

BAB V PENUTUPAN 81

A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang menjadi korban tindakan pidana. Penanganan kasus ABH tidak sama dengan kasus orang dewasa yaitu dengan menggunakan sistem peradilan pidana pada anak. ABH merupakan salah satu program rehabilitasi di Dinas Sosial. Dinas Sosial berperan sebagai pembinaan terhadap anak remaja yang berhadapan dengan hukum. Pembinaan tersebut sangat penting untuk perkembangan pada anak[1].

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ABH merupakan anak yang berhadapan dengan hukum pidana yang diproses dengan menggunakan sistem tindakan pidana anak yang bertujuan untuk pembinaan anak dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penanganan kasus ABH tersebut tidak sama dengan tindakan dengan kasus orang dewasa karena kasus terhadap anak harus dilakukan dengan menggunakan program rehabilitas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Pasal 1 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa, pertama anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kedua perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

[1] Juwita Chrisandini& Pudji Astuti, ”Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di UPT PRSMP Surabaya”, *Jurnal Hukum*, Vo. 7, No. 4, 2020, hlm. 154

serta mendapat lindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketiga keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga yang sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga. Keempat orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat. Kelima wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan kekuasan asuh sebagai orang tua terhadap anak.[2]

Dapat disimpulkan bahwa, Undang-Undang di atas menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah anak yang belum berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan ibu dan balita untuk melindungi anak, orang tua harus menjamin hak-hak yang harus didapati oleh seorang anak. Meskipun orang tua harus melindungi anak dari kerasnya pergaulan dan kriminal terhadap anak dan di dalam undang-undang ini peran orang tua sangat penting bagi kehidupan anak.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan Allah kepada orang tua, anak harus dijaga sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah SWT, dimana orang tua harus memenuhi segala hak dalam proses tumbuh kembang anak. Perkembangan seorang anak harus diperhatikan oleh orang tua dalam lingkungan pertemanan, baik itu pergaulan dan tingkah lakunya. Dimana anak juga sering menjadi korban, baik dari perceraian orang

[2] Noer Indriati, dkk, ”Perlindungan dan Pemerintahan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)”, *Jurnal. Ugm. ac. id/jmh,* Vol. 29, No. 3, 2017, hlm. 474-487

tuanya atau kesibukan dari orang tua itu sendiri yang menjadi alasan sebuah kenakalan terhadap anak karena kurangnya perhatian dari orang tua[3].

Berdasarkan penjelasan di atas, anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua, yang patut dijaga dan dirawat, orang tua harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak dan orang tua harus memperhatikan perkembangan pada anak supaya anak tidak terpengaruh oleh lingkungan pertemanan, orang tua harus memenuhi kebutuhan anak.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ٦

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-Tahrim: 6)

Dari penjelasan Ayat di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah untuk memelihara diri dan kelurganya, dan untuk mendidik anak-anaknya. Seorang anak masih berada di bawah umur biasanya belum mampu membedakan baik atau buruknya suatu perbuatan tersebut. Apalagi anak yang melanggar hukum pidana. Anak bisa saja terjerumus ke dalam tindakan kriminal, hal tersebut bisa saja dipengarui oleh

[3] Adelia Meitasari & Badrudin Kurniawan,"Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan" *Jurnal Publika*, Vol. 9, No. 5, 2021, hlm. 59-74

lingkungan dan kurangnya pengawasan oleh pihak keluarga terhadap anak, selain keluarga dalam menghadapi prilaku anak yang melanggar hukum pidana Dinas Sosial juga mempunyai peran terhadap permasalah tersebut.

Dinas Sosial merupakan lembaga Pemerintahan yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial individu, kelompok, dan masyarakat dan Dinas Sosial ini juga mempunyai tugas yaitu melakukan sebagian urusan dan membantu dalam sebagian urusan pemerintahan yang berdasarkan asas otonomi dalam tugas membantu di bidang sosial. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan program menanggulangi penyandang masalah kesehjateraan sosial dengan adanya berbagai cara yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat tentang adanya pelayanan dan rehabilitas sosial dan dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang bersangkutan dengan hukum. Dinas Sosial memiliki kesejahteraan sosial meliputi bidang rehabilitas sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial.[4]

Jadi, Dinas Sosial adalah instansi yang dimiliki oleh pemerintah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kerja tentang kesejahteraan sosial terhadap perorangan, kelompok, dan masyarakat. Dinas Sosial juga memiliki tugas membantu sebagian urusan pemerintahan dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial juga dapat membantu masyarakat yang kesusahan dalam lingkungan masyarakat seperti penyandang rehabilitas sosial.

[4] Rita Vinolia Aruan & Roy Frendrick Halawa, ”Peranan Dinas Sosial dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan di Medan”, *Jurnal Darma Agung,* Vol. 27, No. 3, 2019, hlm 1173-1178

Peran Dinas Sosial merupakan tugas atau prilaku yang ditunjukan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau perkerja Dinas Sosial dalam mendampingi proses anak yang telah dilakukan, melalui proses pedampingan anak yang bermasalah dengan hukum pidana harus berhadapan dengan hukum pindana, perkerja sosial bertugas melalukan pendampingan adalah santuan bakti perkerja sosial (sakti paksos). Dinas Sosial harus hadir untuk memberikan pendampingan sosial memastikan hak anak tetap terpenuhi. Peran Dinas Sosial harus adalah perbuatan sesorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalakan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya, peran Dinas Sosial dalam menghadapai ABH adalah dengan mendampingi segalah proses anak yang berhubungan dengan hukum ABH.[5]

Oleh sebab itu, peran Dinas Sosial dalam menghadapi ABH ini adalah dengan cara mendampingi tiap proses anak dari awal sampai akhir, peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan sekali oleh seluruh masyarakat. Dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum Dinas Sosial berkewajiban tetap memastikan bahwa hak-hak anak bisa terpenuhi dengan baik. Untuk memastikan agar terpenuhi hak anak maka Dinas Sosial mempunyai program khusus yang disebut program rehabilitasi.

Program rehabilitasi merupakan program yang terdapat di Dinas Sosial yang berkaitan dengan anak berhadapan hukum. ABH ialah suatu bentuk pendampingan dan bimbingan lanjutan yang akan diberikan bantuan kepada ABH tergantung kebutuhannya. Melalui pendampingan dari Polres, Kejaksaan

[5] Miratun Hayati, dkk, ”Peranan Dinas Sosial dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” ,*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 40-59

sampai ke Pengadilan, dilakukan rehabilitasi itu di Balai Abiseka Pekanbaru yang milik Kementrian Sosial, jika dirujuk ke Sumatera Barat untuk direhap di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung. Setelah direhap, maka akan diberi bimbingan lanjutan agar diberikan bantuan tergantung kebutuhan anak yang berhadapan hukum, jika ABH tersebut putus sekolah maka diberikan pelatihan keterampilan.[6]

Dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi anak berhadapaan dengan hukum ialah suatu bentuk untuk merehap anak itu kembali atau disebut sebagai mengembalikan anak sampai mendapatkan hak kembali. Proses menyembuhan mental anak dari trauma anak yang bermasalah dengan hukum pidana. Jika anak yang berhadapan dengan hukum harus kita bimbing supaya mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, seperti keterampilan bantuan yang akan keluar dari Dinas Sosial tergantung kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Terdapat berbagai kasus anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum melalui bukti dari kasus kekerasan dikalangan anak-anak yang teradapat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dapat dilihat pada Tahun 2022 yang terdapat sebanyak 60 kasus, Seperti tabel berikut:

[6] Nurfauziah Amalia Mubarak & Herry Fernandes Butar Butar, ”Jenis-Jenis dan Peneraban Program Rehabillitasi Terhadap Narapinana Kasus Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Di Indonesia,” *Journal of Correctional Issus*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 172-182

Tabel 1.1 Kasus ABH Pada Tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kabupaten / Kota	INISIAL	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Umur	Pendidikan	KLUSTER	JENIS KASUS UU NO 35 TAHUN 2014
1	Lima Puluh Kota	AR	Perempuan	Situjuah Gadang	14	SMP Sederajat	ANAK	ABH
2	Lima Puluh Kota	MIR	Laki-laki	Payakumbuh	14	SMP Sederajat	ANAK	ABH
3	Lima Puluh Kota	MUK	Perempuan	Sariak Laweh	16	SMP Sederajat	ANAK	ABH
4	Lima Puluh Kota	ZS	Perempuan	Perawang	16	SMP Sederajat	ANAK	Kejahatan Seks
5	Lima Puluh Kota	WS	Perempuan	Mungka	17	SMA/SMK Sederajat	ANAK	Kejahatan Seks
6	Lima Puluh Kota	TRS	Perempuan	Ujung Batu	10	SD Sederajat	ANAK	Kejahatan Seks
7	Lima Puluh Kota	KM	Perempuan	Pematang Aur	14	Tidak Sekolah	ANAK	ADK
8	Lima Puluh Kota	LS	Perempuan	Pematang Aur	24	Tidak Sekolah	DISABILITAS	ADK
9	Lima Puluh Kota	ZOF	Perempuan	Payakumbuh	22	SD Sederajat	DISABILITAS	ADK
10	Lima Puluh Kota	AHM	Laki-laki	Pangkalan	15	SMP Sederajat	ANAK	ABH
11	Lima Puluh Kota	FSP	Laki-laki	Batam	17	SMA/SMK Sederajat	ANAK	ABH
12	Lima Puluh Kota	AAS	Perempuan	Parit Malintang	4	Belum Sekolah	ANAK	Kejahatan Seks
13	Lima Puluh Kota	SA	Perempuan	Balai Panjang	15	SMP Sederajat	ANAK	ABH
14	Lima Puluh Kota	SF	Perempuan	Daguang-danguang	16	SMA/SMK Sederajat	ANAK	ABH
15	Lima Puluh Kota	DPA	Perempuan	Payakumbuh	14	SD Sederajat	ANAK	ABH
16	Lima Puluh Kota	AFR	Perempuan	Lima Puluh Kota	2	Belum Sekolah	ANAK	Pengasuhan
17	Lima Puluh Kota	NAN	Perempuan	Jambi	3	Belum Sekolah	ANAK	Pengasuhan
18	Lima Puluh Kota	AF	Perempuan	Payakumbuh	5	Belum Sekolah	ANAK	Kejahatan Seks
19	Lima Puluh Kota	MA	Laki-laki	Lima Puluh Kota	7	SD Sederajat	ANAK	Kejahatan Seks
20	Lima Puluh Kota	IW	Laki-laki	Matur	17	SMP Sederajat	ANAK	Kejahatan Seks
21	Lima Puluh Kota	TAR	Laki-laki	Payakumbuh	2 Bulan	Belum Sekolah	ANAK	ABH
22	Lima Puluh Kota	CEP	Perempuan	Payakumbuh	14	Putus Sekolah	ANAK	ABH
23	Lima Puluh Kota	MAR	Laki-laki	Limbanang	15	SMP Sederajat	ANAK	ABH
24	Lima Puluh Kota	NAR	Perempuan	Payakumbuh	19	Sekolah Luar Biasa	DISABILITAS	Kejahatan Seks
25	Lima Puluh Kota	LZ	Laki-laki	Payakumbuh	14	Sekolah Luar Biasa	ANAK	ABH
26	Lima Puluh Kota	RH	Laki-laki	Baruah Gunuang	13	SD Sederajat	ANAK	ABH
27	Lima Puluh Kota	MJA	Laki-laki	Limbanang	15	SMP Sederajat	ANAK	ABH

28	Lima Puluh Kota	MP	Laki-laki	Kampung Baru Pangkalan	15	SD Sederajat	ANAK	Kejahatan Seks
29	Lima Puluh Kota	SR	Perempuan	Pakan Sinayan	13	SMP Sederajat	ANAK	Kejahatan Seks
30	Lima Puluh Kota	ASZD	Perempuan	Muaro Jambi	6	SD Sederajat	ANAK	Kejahatan Seks
31	Lima Puluh Kota	KP	Perempuan	Gunung Malintang	14	SMP Sederajat	ANAK	ABH
32	Lima Puluh Kota	AGP	Perempuan	Bukitinggi	10	SD Sederajat	ANAK	ABH
33	Lima Puluh Kota	EGJ	Laki-laki	Kampung Tangah	17		ANAK	ABH
34	Lima Puluh Kota	DCQ	Perempuan	Hulu Air	14	SMP Sederajat	ANAK	Kejahatan Seks
35	Lima Puluh Kota	WS	Perempuan	Simpang Abu	16	SMA/SMK Sederajat	ANAK	ABH
36	Lima Puluh Kota	AN	Laki-laki	Payakumbuh	3	Belum Sekolah	ANAK	Perl salah/penelantaran
37	Lima Puluh Kota	SN	Perempuan	Pariaman	10	SD Sederajat	ANAK	ABH
38	Lima Puluh Kota	NAS	Laki-laki	Baruah Gunuang	12	SD Sederajat	ANAK	ABH
39	Lima Puluh Kota	RJ	Laki-laki	Guguak Nunang	18	SMA/SMK Sederajat	NAPZA	NAPZA
40	Lima Puluh Kota	NSP	Laki-laki	Simpang Abu	16	Putus Sekolah	ANAK	ABH
41	Lima Puluh Kota	AG	Laki-laki	Lima Puluh Kota	9	SD Sederajat	ANAK	ABH
42	Lima Puluh Kota	HDA	Perempuan	Lima Puluh Kota	8	SD Sederajat	ANAK	ABH
43	Lima Puluh Kota	ZZ	Perempuan	Sialang	19	SMP Sederajat	ANAK	ABH
44	Lima Puluh Kota	KSK	Perempuan	Lima Puluh Kota	4 Bulan	Belum Sekolah	ANAK	ABH
45	Lima Puluh Kota	BA	Laki-laki	Padang	10	SD Sederajat	ANAK	ABH
46	Lima Puluh Kota	FA	Laki-laki	Kubu Gadang	17	Putus Sekolah	ANAK	ABH
47	Lima Puluh Kota	MAP	Laki-laki	Lima Puluh Kota	7	Belum Sekolah	ANAK	Perl salah/penelantaran
48	Lima Puluh Kota	AL	Laki-laki	Payakumbuh	17	SMA/SMK Sederajat	ANAK	ABH
49	Lima Puluh Kota	EA	Laki-laki	Lima Puluh Kota		Belum Sekolah	ANAK	ABH
50	Lima Puluh Kota	YM	Perempuan	Titian Dalam	16	Putus Sekolah	ANAK	Kejahatan Seks
51	Lima Puluh Kota	MFN	Laki-laki	Daguang-danguang	15	Putus Sekolah	ANAK	ABH
52	Lima Puluh Kota	EA	Laki-laki	Lima Puluh Kota	7 Bulan	Belum Sekolah	ANAK	Perl salah/penelantaran
53	Lima Puluh Kota	BAK	Laki-laki	Lima Puluh Kota	10	SD Sederajat	ANAK	ABH
54	Lima Puluh Kota	JA	Perempuan	Pakan Rabaa	17	SD Sederajat	ANAK	Perl salah/penelantaran
55	Lima Puluh Kota	RY	Perempuan	Suliki	17	SMP Sederajat	ANAK	Perl salah/penelantaran
56	Lima Puluh Kota	D	Laki-laki	Baruah Gunuang	13	SMP Sederajat	ANAK	ABH
57	Lima Puluh Kota	MDK	Laki-laki	Lubuk Batingkok	12	SD Sederajat	ANAK	Perl salah/penelantaran

58	Lima Puluh Kota	DN	Laki-laki	Tungkar	14	SMP Sederajat	ANAK	Perl salah/penelantaran
59	Lima Puluh Kota	MQ	Perempuan	Lima Puluh Kota	10	SD Sederajat	ANAK	Perl salah/penelantaran
60	Lima Puluh Kota	DHK	Laki-laki	Ampanggadang	16	SMP Sederajat	ANAK	ABH

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada rekapitulasi respon kasus anak berhadapan hukum di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 60 orang dengan kasus yang berbeda-beda, dalam menangani kasus ABH tenaga kerja sosial dinamakan dengan Sakti peksos selalu mengurus persoalan- persoalan yang dihadapi oleh anak .[7]

Oleh karena itu, kasus anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Lima Puluh Kota ada sebanyak 60 orang. Kasus yang telah ditangani oleh program rehabilitasi yaitu kasus ABH, kasus kejahatan seks, kasus anak dengan kedisabilitasan (ADK), kasus napza, kasus pengasuhan, dan kasus anak yang menjadi korban tindakan kekerasan (perl salah/pelantaraan). Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, perkerja sosial membantu anak mendapatkan hak dan merehabilitasi anak kembali.

Dari kasus di atas, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan rehabilitasi terhadap Anak berhadapan dengan hukum, maka program rehabilitasi ini menjadi solusi dalam pemecahan masalah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan sebelumnya pada informan yaitu: Bapak Anhar, (Pekerja Sosial) pada tanggal 20 Mei 2023. Beliau mengatakan bahwa program rehabilitasi ini

[7] Muhammad Ilham, ”Gambaran Kecemasan Pada Peksos dalam Mendampingi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota” *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2002, hlm. 60-61

berjalan dengan lancar tetapi ada beberapa kendala yang terjadi saat proses rehabitasi tersebut, diantaranya di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang luas, keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia terutama bagi pekerja sosial, dan kurang maksimalnya pelaksanaan Program Rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.[8]

Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian terkait program rehabilitasi dari Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi anak berhadapan hukum dan melihat bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari program rehabilitasi. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum Pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota**.

B. Fokus Penelitian

Supaya penulis ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulis akan membatasi permasalahan yang berkaitan dengan hukum, yaitu penerapan program rehabilitasi untuk anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dilakukan agar pembahasan penulis lebih relavan dengan tujuan tidak terjadinya perluasan materi yang akan dibahas, karena mengingat kerterbatasan penulis dalam ilmu pengetahuan, waktu, dan tenaga.

[8] Anhar, (Pegawai Dinas Sosial/Pekerja Sosial), *Wawancara Pribadi*, Sabtu 20 Mei 2023

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari masalah ini yaitu, untuk mendeskripsikan bagaimana program rehabilitasi untuk anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulis ini adalah :

1. Secara akademis, untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana fakultas ushuluddin adab dakwah (fuad) pada program studi sosiologi Agama (SA).
2. Manfaat teoritis, penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk mendapatkan informasi sekaligus menambah wawasan penulis terkait ilmu yang di pelajari selama di bangku kuliah dan dapat di kembangkan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan strata satu (S1)
3. Manfaat praktis, dapat memberikan sumbangan atau bahan acuan selanjutnya dan bahan pertimbangan penulis, khususnya bagaimana

program rehabilitasi untuk anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

F. Penjelasan Judul

1. Program Rehabilitasi: Merupakan proses untuk pemindahan anak yang bertujuan untuk pemulihan atau pengobatan untuk anak, rehabilitasi dilakukan secara semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang yang tertentu dalam kepentingan khusus yang dapat memasuki area tersebut. Rehabilitasi yaitu mengembalikan kondisi korban, pelaku untuk pemulihan fungsionalitasnya hanya kepada masyarakat dalam bentuk memberi keterampilan, dan pengetahuan untuk menghindari diri dari kasus anak berhadapan dengan hukum pidana (ABH).
2. ABH : Merupakan Anak yang bermasalah dengan hukum, yang umurnya masih 12 tahun dan anak tersebut belum cukup umur untuk 18 tahun yang diduga sudah melakukan tindakan pidana. Seluruh penyelesaian tentang perkara anak yang berhadapan dengan hukum akan sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana.
3. Peran Dinas Sosial: Merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang dilaksanaan untuk menjalankan suatu hak dan kewajiban di bidang sosial dalam meningkatkan kualitas kesejahtaraan sosial, baik perorangan, kelompok, ataupun masyarakat.

Dari penjelasan judul di atas, maka maksud judul keseluruhan adalah Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum Pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini tersusun secara sistematika dan terarah dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan menyusunya dalam ritualisasi sistematika sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang berisi dasar pemikiran lahirnnya masalah dengan menguraikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, maanfaat penelitian, penjelasan judul, serta sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini, penulis memberikan gambaran tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta penulis memberikan gambaran tentang kajian pustaka (beberapa referensi yang di gunakan untuk menelaah objek kajian), di samping itu penulis memberikan teori yang relavan digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian .

BAB III: Merupakan metode penelitian berisi tentang, jenis peneitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV: Pada bab ini, peneliti membahas mengenai hasil observasi penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan dengan tujuan menemukan hal-hal peneliti ingin cari tahu untuk keperluan karya ilmiah ini. Pada bab ini, terdapat temuan umum, temuan khusus, dan pembahasan.

BAB V: Pada bab ini, peneliti membahas mengenai hasil dari penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian. Di dalam bagian penutupan ini ada kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Program Rehabilitasi

1. Pengertian Program

Menurut bahasa, adalah kata program dari bahasa inggris, disebut *programe* yang disebut sebagai berita acara atau rencana. Sedangkan menurut istilah program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha yang akan dijalakan[9]. Jadi program adalah sebuah rencana yang akan dirancang dan akan dilaksanakan secara berjangka waktu sesuai prinsip dan upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

a. Menurut Wirawan, program adalah kegiatan atau aktifitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas[10]. Oleh karena itu program adalah sebuah rancangan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan prinsip sudah ditetapkan.

b. Menurut Suharsimi Arikunto, program merupakan sebuah sistem. Sedangkan sistem adalah satu kesatuan dari beberapa bagian atau komponen yang saling berkaitan dan berkerjasama dengan satu dengan yang lainnya. Agar tercapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan di

[9] Muhammad Ali Nurdin, Program Rehabilitasi Mental Pasien Gangguan Mental Pada Panti Rehabilitasi Sosial Jiwa Dan Narkoba Purbalingga Jawa Tengah, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 46

[10] Isep Djuanda, Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Karakter Model CIPP (Context, Input, Process, Dan Output*), Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 40

suatu sistem[11]. Oleh karena itu selain rencana/rancangan, program merupakan kumpulan suatu komponen yang saling berkaitan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang tidak ada batas waktu.

2. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu re yang berati kembali dan habilitasi yang disebut sebagai kemampuan, yang dapat dikatakan rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi adalah proses pemulihan yang ditunjukan kepada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, perkerjaan dan ekonomi. Oleh sebab itu rehab berasal dari dua kata yaitu re artinya kembali dan habilitas berati kemampuan. Rehabilitasi menurut arti kata berati pemulihan kapasitas, rehabilitasi adalah proses penyembuhan yang ditunjukan untuk penyandang cacat sehingga mereka dapat melakukan itu menggunakan fisik, mental, sosial, yang berkerja secara optimal dan ekonomi. Menurut beberapa ahli rehabilitasi diartikan sebagai berikut:

a. Menurut Glosarium penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2009, tentang rehabilitasi sosial adalah sebuah proses yang re-fungsionalisasi dalam mengembangkan kepada siapapun dapat secara efektif dalam memenuhi kewajiban dalam melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat yaitu di dalam UU No.11 2009 tentang kesejahteraan sosial.

[11] Dikson Silitonga, Evaluasi Implementasi Program Manajemen Berbasis Sekolah Pada SMK Negeri 3 Jakarta, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 23, No. 3, 2020, hlm. 376-377

b. Menurut Suparlan rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memulihkan atau memperbaiki kembali dalam mengembangkan fisik dalam kemampuan serta mental seseorang sehingga orang tersebut dapat mengatasi masalah kesejahteran sosial bagi dirinya dan keluargannya.

c. Menurut Tarmansyah rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi orang yang cacat yang ingin menghapus atau setidaknya atau tidak untuk mengurangi dampak sebanyak mungkin negatif yang disebabkan oleh kecacatanya sehingga penderita dapat aktif dalam kehidupan masyarakat.[12]

Jadi dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi merupakan suatu proses pemulihan atau perbaikan terhadap anak yang berhadapan hukum supaya mental anak tersebut dapat kembali, supaya mengembangkan bakatnya dalam mengembalikan mental dari traumanya.

3. Tujuan rehabilitasi

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 dijelaskan bahwa Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyadang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan penglaman. Tujuan utama

[12] Nida Salsabila, dkk, ”Rehabiltasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik” *Jurnal*. Perkerja Sosial, Vol. 1, No. 3, 2018, hlm. 199-201

rehabilitas adalah untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri dan kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan harga dirinya dan memulihkan kembali kemampuan dan kemauan supaya bisa melaksanakan fungsi sosial secara wajar, agar tercapainya sebuah tujuan maka dilakukan dengan cara yaitu pencegahan artinya dapat mencegah terjadinya sebuah masalah sosial yang datang baik dari diri sendiri atau orang lain.

B. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi anak tersebut belum berumur 18 tahun yang sudah diduga melakukan sebuah tindakan pidana. Anak yang menjadi korban tindakan pidana yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun kerugian terhadap pihak keluarga. Anak yang menjadi saksi tindakan pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntut, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar dan dilihat atau anak yang sedang mengalaminya sendiri.[13] Oleh karena itu Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang di bawah umur dan belum cukup umur sudah diduga melakukan tindakan pidana, yang mulai dari kasus anak sebagai korban, anak sebagai saksi dan anak sebagai perilaku.

[13] Sri Wahyuningsi, *Pendidikan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)*, (Jakarta: di Rektorat Sekolah Dasar, 2021), hal. 5-7

C. Tujuan Perlindungan ABH

Yaitu dengan adanya salah satu bentuk perlindungan tentang ABH dengan adanya rehabilitasi sosial yang merupakan bentuk dari meningkatkan kualitas anak Indonesia sebagai generasi penerus, rangkaian tersebut bertujuan supaya mengembalikan refungsionalisasi terhadap kondisi fisik, mental, psikis anak yang berhadapan dengan hukum. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh perkerja sosial yang professional dalam psikolog anak dan psikiater[14]. Oleh sebab itu anak berhadapan dengan hukum harus mempunyai tujuan tertentu supaya perlindungan terhadap ABH dapat berjalan dengan lancar dan supaya adanya program rehabilitasi, dapat melaksanakan tujuan tertentu sesuai dengan stuktur oleh perkerja Sosial dalam membantu mendapatkan hak anak tersebut kembali.

D. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku

 Pada pasal 1 ayat 3 UU No 11 Tahun 2012 yaitu memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) dan tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam melakukan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, proses tersebut mengharuskan semua pihak yang meliputi orang

[14] Philia Anindita Ginting & Meilanny Burdiarti Santoso, Perubahan Prilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), *Jurnal Social Work Jurnal*, Vol. 9, No. 1, hlm. 89-101

tua, masyarakat dan keluarga supaya dapat mensejahterakan anak, dan di dalam penyelesaian pekara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice dalam penyelesaian yang dapat melibatkan semua pihak dalam peningkatan kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum pidana.

2. Perlindungan Terhadap Anak Korban

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pada pasal 1 ayat (2) Perlindungan anak adalah segalah sesuatu kegiatan yang menjamin dan melindungi anak-anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusian, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana, pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa anak korban dan anak saksi berhak mendapatkan upaya rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

3. Perlindungan Terhadap Anak Saksi

Anak sebagai saksi sebagimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang menjadi saksi tindakan pidana selanjutnya disebut anak saksi yaitu anak yang belum berumur 18 yang memberikan kegunaan

kepentingan pendidik, penyelidik, penututan dan pemeriksaan sidang di pengadilan tetang suatu perkara.[15]

E. Peran Dinas Sosial

Peran Dinas Sosial adalah sebuah tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang untuk menempati atau melaksanakan suatu hak atau kewajiban, perkerja sosial sesuai dengan kedudukannya, jika perkerja sosial mengerjakan atau menjalankan kedudukanya dengan baik dengan sendirinya akan berharap apa yang dilaksanakan selalu sesuai dengan lingkungan.[16] berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa peran Dinas Sosial sesuai dengan tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di dalam masyarakat. Sesesorang yang mempunyai kedudukan dapat dikatakan sebagai pemegang peran, dan peran Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada ABH adalah sangat penting dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum.

F. Teori Konflik Lewis A.Coser

Lewis A.Coser menjelaskan bahwa konflik memiliki fungsi positif jika dikelola dengan sewajarnya. Konflik juga mendapatkan mempererat hubungan antar individu dalam suatu kelompok. keberadaan konflik dapat memicu sesuatu bentuk interaksi dan memberikan konseskuensi yang positif. Coser

[15] Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, *Skripsi* 2018, hlm. 21-24

[16] Mohd Iqbal Abdul Muin & Siti Abidah Lubis, Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Penangulangan Kemiskinan di Desa Sidikalang Kabupaten Dairi, *jurnal Pemberdayaan Masyarakat,* Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 8

mengelompokan konflik menjadi dua jenis yaitu konflik realistis dan non realistis. Konflik realitis merupakan konflik yang timbul karena adanya kekecewan individu atau kelompok terhadap berbagai bentuk permasalahan dalam hubungan sosial. Sedangkan konflik non realitis merupakan terjadi karena adanya kebutuhan untuk melepaskan ketegangan menyadari salah satu atau dua pihak yang berkonflik.[17]

Teori konflik Coser oleh Margaret Polomo menyatakan bahwa *safely value* atau kutup penyelamat merupakan mekanisme khusus yang digunakan kelompok untuk mencegah konflik sosial terutama konflik yang lebih besar yang berpotensi merusak struktur keseluruhan. Safety value mampu mengakomedasi luapan permusuhan menjadi tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur. Coser melihat bahwa katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredahkan pemusuhan, yang tanpa hubungan-hubungan yang diantara pihak-pihak akan semakin menejam. Katup penyelamat (savety-value) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahakan dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat merupakan sebuah instusi yang mengungkapkan rasa tidak puas atas sebuah sistem struktur.[18]

Pada teori di atas terdapat hubungan antara teori dan permasalahan penelitian yaitu dengan Teori Lewis A. Coses tentang adanya katup penyelamat yaitu untuk memperbaiki keadaan atau memulihkan mental, fisik

[17] Khusniati Rofiah, Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser, *Kalam*, Vol. 10, No. 2, 2016, hlm. 480

[18] Limas Dodi, Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik ,*jurnal Al-'Adl***,** Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 116-117

dari traumanya anak yang berhadapan dengan hukum. kutup penyelamat ini di mainkan oleh perkerja sosial agar hak anak kembali didapatkan.

G. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yaitu mengkaji terhadap penelitian orang lain yang digunakan untuk membandingkan kesimpulan berfikir dari hasil karya ilmiah.penelitian relevan bertujuan untuk membedakan atau memperkuat hasil penelitian dengan penelitian yang telah ada. Penulis proposal skripsi ini penelitian menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Yushro Adinatria Tahun 2019, Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul "Penanganan Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) Oleh Case Worker Dalam Manajemen Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani di Jakarta Timur" Penelitian ini membahas Bagaimana Penyelesain Penanganan Kasus oleh Case Worker dalam menajemen kasus pada anak bermasalah dengan Hukum (ABH) di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur. Sedangkan hasil dari penelitiannya yaitu: dengan adanya tahapan menajemen kasus yaitu terdiri dari asesmen, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pengakhiran.[19]

[19] Ridho Yushro Adinatria, "Penanganan Kasus Anak Berhadapan hukum (ABH) oleh Case Worked dalam Menajemen Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP)Handayani di Jakarta Timur", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Diakses Tanggal 10 Mei 2023

2. Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhammad Ali Nurdin Tahun 2018, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyaluhan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul ”Program Rehabilitasi Mental Pasien Ganguguan Mental Pada Panti Rehabilitasi Sosial Jiwa Narkoba Purbalingga Jawa Tengah”. Penelitian ini membahas untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program rehabilitasi mental pada panti reahabilisasi sosial jiwa dan narkoba purbalingga jawa tengah, Sedangkan hasil dari penelitianya yaitu: Program rehabilitasi yang dilaksanakan di panti tersebut menggunakan metode medis berupa pemeberian obat medis kepada pasien dan metode non-medis berupa program ruqyah, istighosah dan minum air karomah serta program non medis lainnya, pelaksaan program rehabilitasi dilakukan di aula panti atau di area panti yang dapat diawasi dan dipaduan oleh kepala dan staf di panti tersebut. Dan adanya faktor penentunya sebuah keberhasilan program rehabilitasi mental di panti harus adanya kerja sama antar kepala panti dan perkerja dipanti tersebut agar pasien yang menjadi korban tersebut menjadi sembuh dan sehat biar bisa pulang kembali ke kampung halamannnya.[20]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Inna Seprilya 2018, Mahasiswa Universitas Lampung dengan judul penelitian “Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelengaran Kesejahteraan sosial Insan Berguna”, Untuk fokus penelitianya yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial

[20] Muhammad Ali Nurdin,” Program Rehabilitasi Mental Pasien Gangguan Mental Pada Panti Rehabilitasi Sosial Jiwa dan Narkoba Purbalingga Jawa Tengah”, *Skripsi,* UIN Syarif Hidayatul Jakarta, 2018. Diakses Tanggal 11 Mei 2023

dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui teknis dinas sosial. Sedangkan hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa peran Dinas Sosial sangat berpegaruh kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu melalui dengan peran Normatif yaitu peranan dengan yang dilakukan dengan aturan-aturan normative atau sesuai dengan UU yang berlaku di Dinas Sosial. Unit Pelaksanaan teknis Dinas Penyelenggaran kesejahteraan sosial hanya menjalankan tugas utamanya dengan memberikan pelayanan, Pelindungan terhadap masyarakat melalui dengan adanya peran Dinas Sosial membantu mmassyarakat dalam memenuhi atau mendapatkan hak anak itu kembali.[21]

4. Penelitian yang di lakukan oleh Faried Alwafi Utama Tahun 2021, mahasiswa fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam ,Banda Aceh dengan judul "Analisis Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak berhadapan dengan Hukum di LPKS-ABH Banda Aceh. Fokus penelitian ini untuk mengetahui Apa saja program rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda aceh, sedangkan hasil dari penelitian skripsi ini adalah dalam Upaya LPKS-ABH Banda Aceh dalam rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum dapat dilihat dari tugas yang dilakukan oleh pertugas banda aceh, dalam melaksanakan program-program pelayananan, pembimbingan, pengawasan dan pelaksanaan dan pertugas memberikan dukungan dan dorogan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum

[21] Inna Seprilya, "Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anaka Berhadapan dengan Hukum Melalui Unit P elaksanaan Teknis Dinas Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial Insan Berguna" , *Skripsi*, Universitas Lampung, 2018. Diakses Tanggal 12 Mei 2023

pidana. Pertugas LPKS-ABH terhadap pembinaan melalui dengan program kepebinaan dan kepribadian, program kemandirian, dan adanya program pembinaan tahap lanjut.[22]

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurvita Arrosyad Tahun 2018, Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Remaja Yogyakarta". Fokus penelitian untuk mengetahui Bagaimana rehabilitasi sosial yang dilakukan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakrta. Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan anak berhadapan dengan hukum yakni meliputi sadang, pangan dan papan, dan juga mengunakan terapi mental, untuk mendapatkan bimbingan spiritual keagamaan dan bimbingan kesenian karawitan dan music band. Namun juga dilakukan reintegrasi Sosial yang dapat mengembalikan anak yang berhadapan dengan hukum kedalam masyarakat.[23]
6. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Resyah Della Oktaviana Tahun 2022 fakultas hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul "Pelaksanaan rehabilitasi social oleh Dinas Sosial kabupaten Indragiri hulu terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan".

[22] Faried Alwafi Utama, "Analisis Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum di LPKS-ABH Banda Aceh", *Skripsi,* UIN Ar-Raniry Darussalam,2021. Diakses Tanggal 13 Mei 2023

[23] Nurvita Arrosyad, "Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta*", Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. Diakses Tanggal 14 Mei 2023

Fokus penelitian untuk mengetahui Apakah kendala yang ditemui oleh Dinas Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindakan pidana pecabulan. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Sosial mempunyai kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi yakni dengan kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanakan rehabilitasi dan dalam pelaksanaan rehabilitas anak yang menjadi korban, sehingga penanganan kasus kurang optimal. Namun perkerja sosial harus berkerja sama dengan membuat lambatnya proses rehabilitas pada anak.[24]

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, belum ada yang membahas secara spesifik tentang implentasi program rehabilitasi anak berhadapan hukum. Pada penelitian tersebut banyak yang membahas terkait analisis penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum.

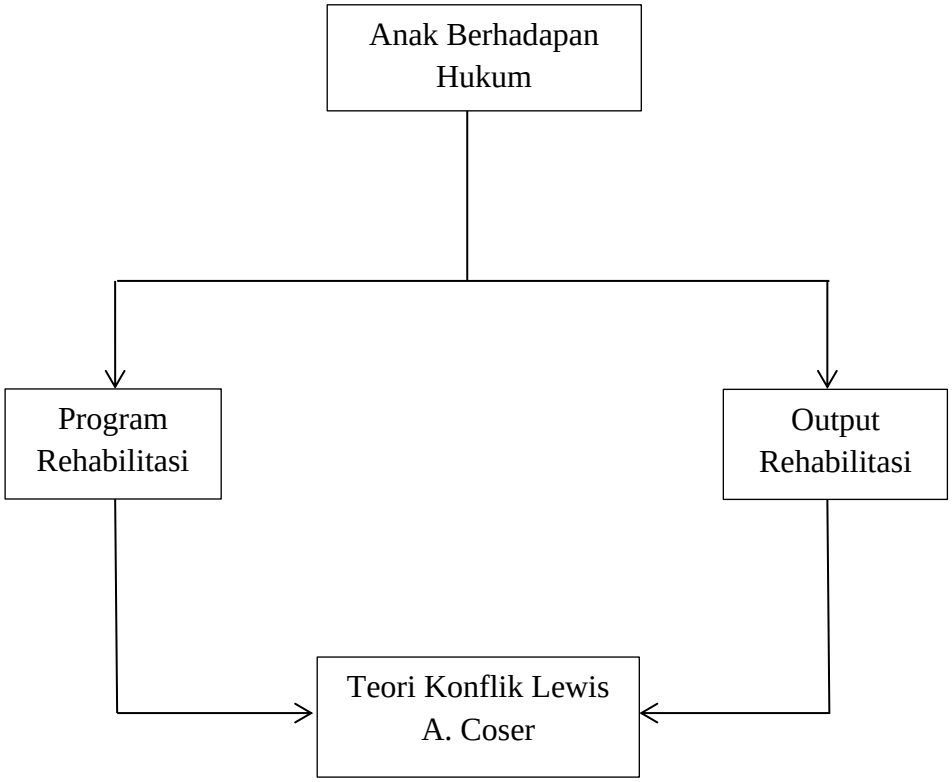
Adapun persamaan yang terlihat dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada pelaksanan terhadap program rehabilitasi sosialnya. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan yang dibahas oleh penulis. Pembahasan pada bagaimana pelaksanan program rehabilitas di Dinas Sosial tersebut.

[24] Resyah Della Oktaviana, "Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Anak Sebagai Korban Tindakan Pidana Pecabulan" , *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2022. Diakses Tanggal 15 Mei 2023

H. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan inti sari yang paling penting untuk mengembangkan teori yang telah disusun guna menguraikan, menjelaskan hubungan yang terjadi antar variable. Seperti judul penelitian ini, Implementasi Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk mengetahui pelaksanan Program rehabilitasi di Dinas Sosial. Apakah program rehabilitasi itu Dinas Sosial berjalan dengan lancar, jika tidak lancar maka Dinas Sosial harus berkerja sama dengan pihak tertentu.

Diagram 1. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif tidak menggunakan metode statistik, tetapi melalui metode pengumpulan data, analisis dan kemudian diimplementasikan[25].

Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif dengan judul "Program Rehabilitasi untuk Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota". Penulis ingin menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bagaimana peran Dinas Sosial pada program rehabilitasi untuk anak berhadapan hukum pidana.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi sasaran dan sumber data dari permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, yang beralamat Jln. Soekarno-Hatta, Balai Nan Duo, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Dengan alasan bahwa terdapat gejala-gejala terkait dengan implementasi program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

[25]Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hal. 7-9

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang mengetahui dan dapat memberikan informasi terkait data yang ingin diperoleh. Dalam penelitian kualitatif ini, jumlah informan tidak menjadi persoalan, tetapi tergantung dengan tepat atau tidaknya informan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk memperoleh data. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik yang digunakan untuk memilih informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah orang yang benar-benar mengetahui secara mendalam tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian[26].

Dalam penelitian ini, terdapat dua informan, informan kunci dan informan pendukung yaitu:

1. Informan kunci

 Informan kunci merupakan informan yang memberikan penjelasan dirinya, perbuatan, pikiran terkait dengan apa yang dilakukan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pekerja sosial (Peksos) Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Informan pendukung

 Informan pendukung adalah Informan yang dapat memberikan informasi tambahan bagi penulis. Karena informan tambahan terkadang dapat memberikan berita yang tidak ada pada informan kunci. Dalam penelitian ini yang menjadi pendukung informan adalah

[26] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014, hal. 102

anak yang mengikuti rehabilitasi, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Orang tua anak yang berhadapan hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

 Wawancara adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang dapat memberikan informasi atau data-data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pendapat, pengetahuan dan persepsi informan. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu siapa saja yang hendak di wawancarai untuk mendapatkan hasil yang lebih baik[27].

 Pada hakikatnya wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam mengenai sesuatu yang ingin di teliti. Wawancara terbagi kepada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara dan biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan tanpa adanya pedoman wawancara, sehingga penulis dapat bertanya secara

[27]Silfia Hanani, *Rancangan Penelitian Sosial Keagamaan,* LP2M IAIN Bukittinggi, 2020), hal. 123

langsung tanpa pedoman wawancara dan biasanya dilakukan melalui telepon atau email[28].

Wawancara diperuntukkan kepada Kepala Dinas dan Kepala Bidang untuk mendapatkan informasi tentang program rehabilitasi pada anak yang berhadapan dengan hukum. Wawancara juga diperuntukkan kepada Pekerja Sosial di Kantor Dinas Sosial untuk mengetahui data-data tentang Implementasi Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengamati secara langsung situasi atau kondisi dan sikap atau perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya. Observasi dilakukan untuk dapat menjawab data-data yang dikeragui dari hasil wawancara dengan cara terjun langsung kelapangan dan ikut berpartisipasi secara penuh[29].

Observasi terbagi pada observasi partisipan dan non-partisipan. Observasi partisipan adalah ikut serta dalam permasalahan yang terjadi di lapangan. Sedangkan observasi non-partisipan adalah peneliti hanya mengamati dan tidak terlibat dalam kegiatan masyarakat[30]. Berdasarkan uraian tersebut, yang akan diobservasi adalah Implementasi Program

[28]Iryana & Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", STAIN Sorong, hal. 5. Diakses Tanggal 4 Maret 2023

[29]Tutik Rachmawati, " Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif", Universitas Katolik Parahyangan, hal. 16. Diakses Tanggal 4 Maret 2023

[30]Hasanah Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *At-Taqaddum,* vol. 8, No. 1, 2017, hal. 21. Diakses Tanggal 4 Maret 2023

Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang diperoleh baik dari sumber tertulis, video, koran, dokumen-dokumen dan gambar atau foto sebagai pembuktian atas data yang diteliti. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data berupa angka-angka, sejarah dan undang-undang atau peraturan yang terdapat pada objek yang diteliti[31]. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah terkait dengan Implementasi Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik yang digunakan untuk mengatur hasil observasi dan wawan cara, menganalisis dan untuk menghasilkan suatu pendapat, pemikiran dan gagasan yang baru. Analisis data terbagi kepada yaitu :

1. Data *reduction* (Reduksi data)

Reduksi data yaitu merangkum, memfokuskan kepada hal-hal penting, dan memilih pokok gagasan yang diperoleh dari lapangan, karena data yang didapatkan di lapangan memiliki jumlah yang banyak. Reduksi data juga diartikan sebagai mengklasifikasikan atau mengelompokkan data sesuai dengan tema-tema. Semua data yang didapatkan harus dicatat

[31]Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta : LP2M-UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hal. 64

secara benar dan teliti agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah penulis dalam tahapan selanjutnya[32].

Reduksi data dapat bermanfaat untuk memilih informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan lebih terfokus dalam pemecahan masalah penelitian terkait dengan Program Rehabilitasi untuk Anak Berhadapan Hukum.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah menarasikan atau membahasakan hasil data dengan teks naratif yang didapatkan di lapangan. Selain melalui teks naratif, display data juga dapat berupa matrik, bagan, grafik dan chart. Penyajian data dapat memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan dapat merancang kerja selanjutnya dari hasil pemahaman tersebut[33]. Dari penyajian data, lebih memudahkan penulis dalam memahami hasil dari lapangan yang sudah didisplaykan.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan berarti menyimpulkan data yang sudah terkumpul. Penarikan kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat sebagai pendukungnya, tetapi bisa menjadi bukti kuat apabila terdapat bukti yang lebih valid. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang belum diteliti oleh orang

[32] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021), hal. 161

[33] *Ibid,* hal. 162

lain. Temuan tersebut dapat memperjelas suatu permasalahan penelitian yang masih samar-samar selagi bukti yang ditemukan itu benar adanya[34].

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Nama lain dari teknik keabsahan data yaitu validasi data. Validasi data merupakan faktor penting dari hasil pengumpulan data penelitian, karena data yang di dapatkan harus di analisis dan dilakukan proses pemeriksanaa terlebih dahulu.

1. Perpanjangan pengamatan

 Untuk menguji kredibilitasan data penelitian, maka perlu dilakukan perpanjangan pengamatan untuk mengetahui apakah data awal penelitian itu benar atau tidak. Pada awal penelitian, data yang didapatkan belum lengkap dan kemungkinan masih ada yang disembunyikan, dengan memperpanjang pengamatan hubungan penulis dengan informan menjadi lebih akrab dan baik. Dengan terbentuknya hubungan yang baik itu, maka dapat saling terbuka dengan adanya suatu data yang disembunyikan. Jika data penelitian yang dilakukan kembali ke lapangan sudah benar, berarti perpanjangan pengamatan dapat diakhiri, tetapi jika belum benar, maka perlu penelitian ulang ke lapangan[35].

[34] *Ibid,* hal. 162

[35]Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 Edisi 3, 2020, hal. 150 Diakses Tanggal 4 Maret 2023

2. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan sangat penting demi mendapatkan data yang pasti dengan lebih cermat dalam melakukan penelitian. Cara meningkatkan ketekunan yaitu dengan mengecek atau mengamati kembali data yang ditemukan itu benar atau salah dan membaca kembali referensi baik dari buku, jurnal, koran, ataupun artikel yang terkait[36].

3. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu teknik yang dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengecek data dalam suatu penelitian dengan cara membandingkan kembali data yang dimiliki dengan data yang lain. Pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama[37].

[36] *Ibid*, hal. 150

[37]Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan,* Vol. 10, No. 1, 2010, hal. 55. Diakses Tanggal 4 Maret 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial

Pada era pemerintahan Presiden Gusdur tahun 1997, kantor Sosial di berhentikan beroperasi dikarenakan berbagai alasan dan lain hal. Dampak dari pemberhentian beroperasi Dinas Sosial maka semua pegawai yang ada di kantor dimutasikan ke Pemerintahan Daerah di berbagai tempat yang ada di Kota Payakumbuh. Setelah itu, pada tahun 2002 Kantor sosial dapat dIbuka kembali dan mulai beroperasi, dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial, akan tetapi pada saat itu Dinas Sosial masih bernama kantor sosial di bawah naungan Depsos dan masih bergabung menjadi satu dengan ketenagakerjaan.[38] Jadi, Dinas Sosial pada zaman pemerintahan Presiden Gusdur tahun 1997, berhenti berfungsi dalam menjalankan tugasnnya. Kemudian ada beberapa tuntutan dari masyarakat supaya Dinas Sosial di buka kembali untuk menjalankan fungsinya.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi dengan memperhatikan keselarasan hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan

[38] Arsip Profil Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, tahun 2023.

pemerintahan yang menjadi kewewenang pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kreteria sebagaimana yang dimaksud terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, salah satunya adalah urusan sosial. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah dibidang sosial.

Sebelummya Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota bernama Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian dengan keluar peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah maka pada tahun 2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berubah menjadi Dinas Sosial Kabupaten 50 Kota yang menyelenggarakan semua urusan pemerintahan pada bidang sosial.

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang memadai. Gedung Dinas Sosial sudah berdiri sejak Tahun 1970 dan sampai saat ini usia pemakaian gedung sudah 51 tahun, dan belum pernah dilakukan penggantian gedung. Kondisi ruangan gedung, jika dibandingkan dengan jumlah staf yang ada saat ini relatif sempit.

2. Nama Instansi Dan Alamat Dinas Sosial

Nama : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Alamat: Jl.Soekarno-Hatta, Balai Nan Duo, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26223.[39]

3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki visi yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Merajuk kepada visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut ini :

a. Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik institusi maupun perusahaan.
b. Pelayanan adalah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik berupa materi maupun non materi agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri.
c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterbelakangan, ketunaan sosial, keteerasingan atau keterpencilan, dan

[39] Ibid, hlm, 7.

perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana.[40] Oleh karena itu, Dinas Sosial mempunyai visi misi mengenai Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, namun visi misi tersebut berjalan dengan lancar.

Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Misinya sebagai berikut ini:

a. Mewudjudkan SDM yang professional dalam memberikan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
b. Meningkatkan stabilitas perlindungan sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
c. Meningkatkan professional sumber-sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan.

4. Tugas dan Fungsi struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota

Susunan dari organisasi Sosial Kab. Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah

[40] Ibid, hlm. 8.

dan tugas pemantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menegah daerah.
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pengwasan pelayanan di bidang sosial.
3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang sosial, pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).[41]

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, dan pelaporan dinas. Adapun uraian tugas dan wewenang dari sekretaris adalah sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan.
2. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat, sebagai pedoman pelaksanan tugas.

[41] Peraturan Bupati Lima Puluh Kota, Nomor, 53 Tahun 2016, *Tentang Kedudukan ,Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pasal 4,* Hlm. 4.

3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan.
4. MendistrIbusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Membina dan memotivasi bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan.
6. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan.
7. Mewakili Kepala Dinas, dalam hal Kepala dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi eksteren yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas.
8. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja, sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
9. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun yang keluar, dan mengkoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas.[42]

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Perlindungan Sosial Korban Bencana. Dalam

[42] Peraturan Bupati Lima Puluh Kota, Nomor, 53 Tahun 2016, *Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pasal 5,* Hlm. 5-6.

aspek ini seksi perlindungan sosial korban bencana memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan perlindungan meliputi pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam serta penguatan sosial. [43]

Oleh karena, itu seksi perlindungan sosial korban bencana dalam membantu Kepala Bidang dengan cara memberikan tugas tugas dan fungsi dalam pelayanan dan perlindungan pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam.

2. Seksi Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar

Kepala Seksi Perlindungan Sosial bagi korban tindakan kekerasan dan orang terlantar Dinas, mempunyai tugas sebagai membantu Kepala bidang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di sektor seksi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan orang terlantar. Pada aspek ini bagian seksi perlindungan bagi korban kekerasan dan orang terlantar memiliki tugas yang sangat besar, yang pertama yaitu memberikan solusi terhadap korban tindak kekerasan, misalnya memberikan sosialisasi kepada korban dengan memberikan sebuah forum yang bisa memulihkan kembali mental

[43]Peraturan Bupati Lima Puluh Kota, Nomor, 53 Tahun 2016, *Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pasal 11*, Hlm. 10-11

dan psikis korban, dengan membantu memberi lapangan pekerjaan, sebaliknya pada orang terlantar, seksi pelindungan sosial bertugas untuk memberikan pelayanan dengan memberikan tempat tinggal untuk orang-orang terlantar yaitu melalui panti asuhan atau panti jompo.

3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Kepala seksi jaminan sosial keluarga, Dinas mempunyai tugas sebagai membantu Kepala Bidang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan.

a. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan dan pemberian jaminan sosial keluarga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi :

 1) Penyusunan rencana, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan pelaksanaan pelayanan dan pemberian jaminan sosial, yang meliputi seleksi, verifikasi, validasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga.
 2) Penyusunan rencana, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan pelaksanaan pelayanan dan pemberian jaminan

sosial keluarga, yang meliputi pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.

3) Penyusunan rencana, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan pelaksanaan pelayanan dan pemberian jaminan sosial keluarga, yang meliputi pelaksanaan bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan jaminan sosial keluarga. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.

c. Uraian tugas Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1) Menyusun rencana, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan pelaksanaan pelayanan dan pemberian jaminan sosial, yang meliputi seleksi, verifikasi, validasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga; Menyusun rencana, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan pelaksanaan pelayanan dan pemberian jaminan sosial keluarga, yang meliputi pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.

2) Menyusun rencana, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan pelaksanaan pelayanan dan pemberian jaminan sosial keluarga, yang meliputi pelaksanaan bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan jaminan sosial keluarga.

3) Mengelola bantuan bagi KKM penerima RASKIN dan masyarakat lainnya yang bersumber dari dana sosial dan jaminan sosial menyusun laporan pelaksanaan atas program dan kegiatan jaminan sosial keluarga.[44]

Oleh sebab itu, tugas Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menyusun rencana, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan pelaksanaan pelayanan, dan mengelola bantuan bagi KKM penerima RASKIN.

4. Bidang Rehabilitas Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan daerah di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

[44] Peraturan Bupati Lima Puluh Kota, Nomor, 53 Tahun 2016, *Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pasal 13,* Hlm. 13.

b) Pelaksanaan NSPK (Kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, atau regulasi rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum) dibidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

c) Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Rehabilitasi Sosial yang diberikan Pimpinan.

Uraian tugas pekerja sosial dalam bagian rehabilitasi yaitu: Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Dinas Sosial itu memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

1) Pendampingan mulai dari pemeriksaan dari Polres Payakumbuh.
2) Pendampingan di kejaksaan.
3) Pendampingan di persidangan.

4) Hasil persidangan nantinya kalau diputuskan anak itu direhabilitasi, kemudian Dinas Sosial memberikan konfirmasi ke tempat rehabilitasi lembaga kesejahteraan sosial atau balai rehabilitasi yang diduduki oleh kementerian sosial.
5) Mendampingi anak berhadapan hukum untuk diperiksa ke psikolog.
6) Memberikan bantuan atau atensi yang dIbutuhkan oleh anak yaitu berbentuk sandang nutrisi dan kebutuhan sekolahnya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas sebagai membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala daerah.

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin terdiri dari :

a. Seksi identifikasi dan penguatan kapasitas.
b. Seksi pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan.
c. Seksi kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas, Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial, Mengelola rencana dan program kerja di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
b. Melaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial, Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial dan Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran

Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

c. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial, Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.[45]

6. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Menurut jenis pemersalahan adalah data PPKS merupakan data yang menjabarkan atau mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelentaran, kecacatan, keterpencilan, ketentuan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

[45] Peraturan Bupati Lima Puluh Kota, Nomor, 53 Tahun 2016, *Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pasal 14*, ayat (1 *)* Hlm. 14

Jadi, Dinas Sosial di bawah peraturan Bupati membantu pemerintahan untuk menangani permasalahan sosial dalam masyarakat sesuai dengan kriteria yang tercantum di PPKS. Terdapat 26 kriteria masyarakat yang masuk ke dalam data PPKS, diantaranya yaitu:

a. Anak Balita Terlantar

Anak balita terlantar yaitu, anak yang berusia 5 (Lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan berada dalam keluarga tidak mampu tidak bisa memberikan perlindungan pada anak sehingga hak-hak dasar anak tidak terpenuhi. Berikut kriteria anak balita terlantar yaitu :

1) Yatim piatu atau tidak dipelihara, atau ditinggal oleh orang tuanya pada orang lain di rumah sakit, atau di tempat umum .
2) Apabila sakit tidak memiliki akses kesehatan dan makanan pokok tidak mencukupi.
3) Anak dititipkan atau ditinggalkan sendiri yang menimbulkan ketelantaran.

b. Anak Terlantar

Anak terlantar yaitu anak yang berusia 5-18 tahun yang mendapatkan perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua dan anak kehilangan hak asuh dari orang tua. Kriteria anak terlantar yaitu berasal dari fakir miskin dan ditelantarkan oleh orang tuanya dan anak mendapatkan kekerasan dalam rumah

tangga sehingga anak kehilangan hak asuh dan kasih sayang dari orang tua.

c. Anak Yang berhadapan Dengan Hukum

Yang tergolong kedalam anak yang berhadapan dengan hukum yaitu berusia 6-18 tahun dan belum menikah, yang diduga melakukan tindakan pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan mendengar sendiri terjadi tindakan pidana.

d. Anak Jalanan

Yang disebut dengan anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun dan anak tersebut hidup di jalanan sehingga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan bahkan di pekerjakan di jalanan. Kriteria yang termasuk kategori anak jalanan yaitu anak yang rentan bekerja di jalanan dikarenakan suatu sebab yang memaksa dan jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam perhari dihitung untuk 1 bulan.

e. Anak Dengan Kedisabilitasan

Anak dengan kedisabilitasan adalah anak yang berusia 18 tahun kebawah dan mereka memiliki kelainan mental maupun fisik yang bisa mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya. Yang termasuk kriteria anak dengan kedisabilitasan yaitu anak dengan disabilitas fisik dan mental atau

disabilitas ganda. Anak tersebut tidak mampu melaksakan kehidupan sehari-harinya dengan normal.

f. Anak Korban Tindak Kekerasan

Yang disebut dengan anak korban tindak kekerasan adalah anak yang terancam secara fisik dan secara non fisik karena tindak kekerasan. Anak mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari orang tuanya dan diperlakukan tidak semestinya dalam lingkungan sosial.

g. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

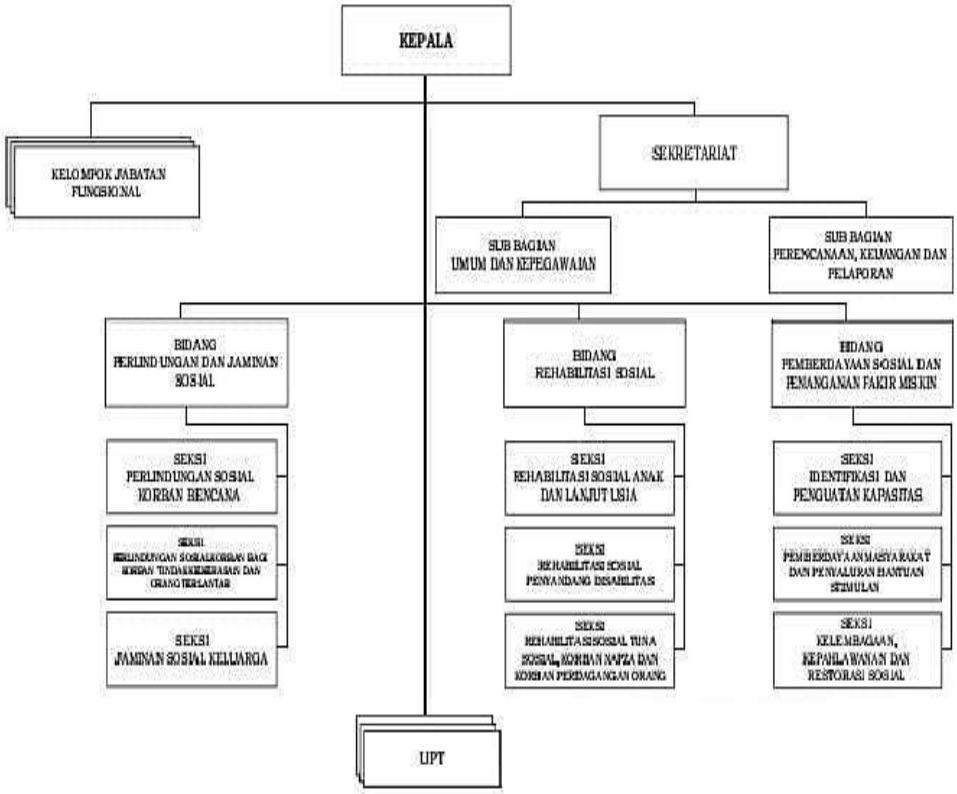
Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 18 tahun dalam situasi darurat, anak korban penculikan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

h. Lanjut Usia Terlantar

Yang dikatan dengan lanjut usia terlantar yaitu seseorang yang berusia sekitar 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga menyebabkan mereka terlantar dan membutuhkan perlindungan khusus, atau mereka yang diterlantarkan oleh keluarganya.[46]

[46] Peraturan Bupati Lima Puluh Kota, Nomor, 77 Tahun 2018, *Tentang perubahan atas peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 53 tahun 2016, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pasal* , Hlm. 10.

7. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota



B. Temuan Khusus

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti, maka dalam bab ini peneliti akan membahas hasil dari penelitian yang berjudul ”Penerapan Program Rehablitasi Anak Berhadapan Hukum Pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota”

Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil wawancara dengan informan kunci dan informan pedukung yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Informan kunci peneliti yaitu: Pekerja Sosial (Peksos) Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan informan pedukung peneliti

yaitu: Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang, Rehabilitasi Sosial, dan Orang tua anak yang berhadapan hukum. Kemudian peneliti juga membahas hasil obesevasi yang peneliti temui melalui pengamatan yang peneliti lakukan selama berada di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan hukum Pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Penerapan program adalah suatu proses yang dIbuat atau sedang dijalankan sesuai dengan sistem program yang terstruktur dan dapat memberikan gambaran kepada tindakan secara individu maupun berkelompok sesuai dengan rancangan untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Namun di Dinas Sosial mempunyai program yang bernama rehabilitasi. Program rehabilitasi ini sangat berpengaruh dalam berbagai kasus seperti pelecehan seksual, dan bagian rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota**.**

Dalam hal penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tentu saja mempunyai persiapan mengenai program apa saja yang akan dijalani terhadap anak yang berhadapan hukum, namun Dinas Sosial juga mempunyai bentuk persiapan yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial tahap awal, dengan mendampingi anak dari awal sampai akhir, dan memberikan motivasi kepada anak yang bermasalah dengan hukum, memperbaiki keadaan, dan mental. Dan Dinas Sosial juga sangat peran penting kepada anak yang bermasalah dengan hukum untuk mengembalikan anak tersebut ke tengah masyarakat, namun

Dinas Sosial juga mempunyai tahap akhir yaitu dengan evaluasi perkembangan anak kepada orang tua. Dalam penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat beberapa tahap di bawah ini :

a. Persiapan Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum Pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

Persiapan penerapan program rehabilitasi merupakan upaya membangun hubungan antara pekerja sosial dan penerima layanan, selain itu persiapan penerapan program rehabilitasi sampai akhir juga harus mempunyai anggaran dan harus siap mendampingi anak yang bermasalah dengan hukum mulai tahap awal sampai tahap akhir.

Seperti ungkapan yang diberikan saat peneliti bertanya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, Bapak Indra Suryani mengenai bentuk persiapan penerapan program rehabiltasi anak berhadapan hukum, kemudian Bapak Indra Suryani menjawab:

> ”Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, di Dinas Sosial juga mempunyai persiapan yang sangat matang sebelum turun ke lapangan, mulai dari anggaran, mental, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Dinas Sosial itu memberikan pedampingan dan evaluasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Itu perdampingannya mulai dari pemeriksaan dari Polres Payakumbuh tahap 1, pedampingan tahap 2 di kejaksaan, dan tahap 3 di persidangan. Kemudian dari hasil persidangan nantiknya, kalau diputuskan direhabilitasi itu Dinas Sosial memberi konfirmasi ke tempat rehabilitasinya. (LKS) lembaga Kesejahteraan Sosial, atau balai rehabilitasi yang diduduki oleh kemetrian sosial. Itu tahap pertama mungkin disamping pemberian atau mefasilitasi, Dinas Sosial melalui balai atau kementrian sosial juga memberikan antensi yaiu: bantuan yang

dIbutuhkan oleh anak ada yang berbentuk sandang, Nutrisi, termasuk psikolog untuk psikis anak anak itu". [47]

Selanjutnnya dipertegas oleh Ibu Yurniati mengenai bentuk persiapan penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibuk Yurniati menjawab:

> "Bentuk persiapan dari Dinas Sosial yaitu: pekerja sosial harus mengerti dan paham dengan apa yang dia kerjakan, kalau anggaran dari Dinas Sosial itu sendiri sudah ada disediakan oleh instansi itu sendiri, namun yang lebih penting pekerja sosial harus mempunyai mental yang sangat kuat untuk menghadapi suasana hati orang tua yang berubah-berubah dalam situasi, saat orang tua itu sendiri tida terima keputusan pengadilan karena tidak menerima tentang hukuman yang berat di pegadilan yang harus dijalani, dengan umur anak yang masih dibawah umur".[48]

Kemudian peneliti bertanya kepada Kakak Suci Husnia Sadri pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai bentuk persiapan penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum, Kakak Suci Husnia Sadri menjawab:

> "Persiapan penerapan program rehabilitasi yang ada di Dinas Sosial sangat siap dalam bentuk apapun, mulai dari waktu yang harus siap kapan pun disuruh oleh hakim mengenai untuk mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum, contohnya saja saya sendiri sebagai perkeja sosial yang harus menenemani dan mengawasi 1 anak selama 1 tahun, kadang anak tersebut juga butuh teman untuk bercerita. Dan kita sebagai pekerja sosial bagian rehabilitasi tidak hanya persiapan mental, anggaran kita

[47] Indra Suryani, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Senin, 28 Agustus 2023.

[48] Yurniati, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Senin, 28 Agustus 2023.

harus juga menjadi teman anak yang bermasalah dengan hukum tersebut".[49]

Berdasarkan wawancara di atas tentang persiapan penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dapat disimpulkan bahwa, persiapan penerapan program rehabilitasi dapat dilakukan yaitu pertama memahami kondisi anak berhadapan hukum, memperbaiki mental anak dengan cara membawa anak berhadapan dengan hukum ke psikolog, dan memberikan keterampilan kepada anak berhadapan dengan hukum sesuai bakat dan minatnya. Namun, disamping itu Dinas Sosial juga harus mempunyai waktu yang sangat panjang untuk mendampingi anak yang bermasalah dengan hukum.

b. Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum Pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penerapan program rehabilitasi merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, dan membuat sesuatu program yang berhasil, dan sesuai dengan apa yang diingikan. Namun didalam suatu program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota juga mempunyai tujuan yang diinginkan oleh Dinas Sosial, penerapan program rehabilitasi tidak akan berjalan sesuai tujuan, jika hubungan pekerja sosial tidak terjalin dengan baik. Hubungan pekerja sosial di

[49] Suci Husnia Sadri *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Senin, 29 Agustus 2023.

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berjalan dengan profesional, terlihat dari cara pemberian layanan kepada anak berhadapan hukum, pekerja sosial sangat membantu memperbaiki keadaan dan mental anak yang bermasalah dengan hukum.

Seperti ungkapan yang diberikan saat peneliti bertanya kepada pekerja sosial Bapak Anhar Arif melaui wawancara yang peneliti lakukan, Bapak Anhar Arif menjawab:

> ”Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas untuk menemani anak yang bermasalah dengan hukum dari tahap pertama sampai tahap terakhir, gunannya untuk mendapatkan hak anak itu kembali, kami juga memperbaiki mental anak yang bermasalah dengan hukum, kami sebagai pekerja sosial harus bisa menjadi orang tua kedua untuk mendampingi anak tersebut, dan kita sebagai pekerja sosial harus bisa juga menjadi teman atau sahabat dari anak yang bermasalah dengan hukum, namun tidak selalu anak berhadapan hukum harus kami bawah ke psikolog kadang-kadang anak tersebut tidak sebagai korban melainkan sebagai saksi”.[50]

Berdasarkan wawancara dengan pekerja sosial yaitu Ibuk Delvi Hanafi yang mengatakan bahwa:

> ”Kondisi anak berhadapan hukum yang bermacam-macam. Ada yang mengalami trauma bermacam-macam, dan ada yang mengalami trauma pelecehan seksual, jadi tugas kita disini melakukan pedampingan dan juga perlu kita sediakan *stakeholder,* untuk memperbaikan keadaan dan mental anak yang bermasalah dengan hukum, Seperti psikolog untuk membantu anak yang sedang yang mengalami rasa trauma. Yang perlu di

[50] Anhar Arif , *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Selasa, 29 Agustus 2023

> garis bawahi setiap penanganan pedampingan tidak selalu sama, tergantung kasus yang di hadapi oleh anak tersebut".[51]

Selanjutnya peneliti bertanya kepada kak Fitri Ramadani selaku pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengembalikan anak kepada masyarakat, lalu kak Fitri Rahmadani menjawab:

> "Jadi sebelum anak yang bermasalah dengan hukum itu dikembalikan kepada masyarakat, harus dilihat dulu apakah anak tersebut hilang traumannya dan selalu di pastikan bahwa mental anak itu sudah sehat sepenuhnya, dan pekerja sosial harus melihat perkembangan dari fisik dan keadaan orang tua yang bermasalah dengan hukum. Kita pekerja sosial juga harus bisa menilai perkembangan anak tersebut dan harus dipastikan bahwa anak tersebut sehat sepenuhnya".[52]

Kemudian peneliti bertanya kepada salah satu orang tua dari anak yang berhadapan hukum yaitu Bunda Serly, lalu Bunda Serly menjawab:

> "Kami sebagai orang tua, sangat senang melihat anak kami sehat jasmani dan rohaninya, namun kami sangat berterimakasih kepada Dinas Sosial atau pekerja Dinas Sosial mengenai bahwa telah memulihkan mental, keaadan yang membuat anak itu trauma dan mengembalikan anak itu kepada masyarakat, sejauh ini allhamdulillah anak selalu diterima baik oleh masyarakat, namun tidak ada perbedaan dari masyarakat bergitupun dengan temannnya, itu semua dianggap rata oleh masyarakat tersebut".[53]

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa penerapan program rehabilitasi merupakan langkah-langkah

[51] Delvi Hanafi, , *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Selasa, 29 Agustus 2023

[52] Fitri Rahmadani, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Selasa, 29 Agustus 2023

[53] Serly, *Wawancara Pribadi* di Koto Baru Sariak Laweh, Rabu, 30 Agustus 2023

pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai sebuah tujuan dari program itu sendiri. Namun Perkerja sosial selalu waspada dalam menangani kasus anak berhadapan hukum, karena kasus anak yang bermasalah dengan hukum bermacam- macam kasus. Perkerja sosial selalu berusaha yang terbaik untuk anak tersebut.

c. Evaluasi Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum Pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

Evaluasi penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu proses menentukan hasil dari beberapa kegiatan yang telah direncanankan dan dicapai untuk mendukung sebuah tujuan. Jadi evaluasi program berkaitan erat dengan perencanan, karena sebuah program yang merupakan sesuatu sistem dari implementasi sebuah kebijakan, namun evaluasi program merupakan sebuah proses yang sistematika guna untuk memperoleh dan menginterpretasikan informasi untuk menjawab suatu pertanyaan suatu program.

Hasil wawancara peneliti dengan informan tentang evaluasi perkembangan anak melalui orang tua, kepada Nela Agustin salah seorang pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota mengatakan bahwa :

> “Dahulunya pekerja sosial datang langsung ke rumah anak yang bermasalah dengan hukum, lalu pekerja Dinas Sosial bertanya kepada orang tua, dan orang tua menjelaskan perkembangan anak, bagaimana kelakuan anak tersebut

> dirumah tesebut, dan orang tua, menjelaskan bagaimana anak tersebut di lingkungan masyarakat, sampai orang tua menanyakan kepada guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Tidak ada sama sekali menayakan lewat media sosial".[54]

Kemudian peneliti bertanya lagi kepada pekerja sosial Candra Kurniawan mengungkap kan bahwa :

> "Pekerja sosial dulu dengan sekarang sangat berbeda, karena di era zaman sudah moderen dan alat komunikasi sudah cangih, kami sebagai pekerja sosial bisa kami pantau lewat anak itu sendiri dan bisa juga kami pantau dari orang tuannya langsung, kadang- kadang anak yang di bawah umur, dan anak yang bermasalah dengan hukum sudah diberi oleh orang tuannya *handpone* untuk bermain, dan dari situ kami pekerja sosial juga memantau dengan komunikasi lewat *handphone* tersebut. Sebenarnya tentang evaluasi itu tergantung persidangan akhir, anak itu akan dihukum berat / ringan, keputusan tersebut terletak pada hakim, kami pekerja sosial hanya disuruh oleh keputusan hakim sambil menjalankan tugas dan fungsi pekerjaan sosial".[55]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan orang tua anak yang berhadapan hukum yaitu Bunda Rina mengungakapan bahwa :

> "Alhamdulillah sejauh ini anak saya selalu di pantau oleh Dinas Sosial termaksud pekerja sosial, sesibuk-sibuknya kami sebagai orang tua kami selalu memantau perkembangan anak dan selalu membantu pekerja sosial mengkordinasikan tugasnya dalam memulihkan mental anak yang sangat trauma, biasanya pekerja sosial justru datang ke rumah dengan bersilahturahmi supaya anak itu tidak ketakutan, sejauh ini anak tidak ada yang merasa takut kepada pekerja sosial, malahan seandainya pekerja sosial tidak datang ke rumah, anak selalu bertanya kepada saya, kenapa kakak dinsos tidak datang ma? namun anak juga merasa sudah mengangap pekerja sosial seperti sahabat sendiri. Sejauh ini

[54] Nela Agustin, Pekerja Dinas Sosial, *Wawancara Pribadi*, 30 Agustus 2023.
[55] Candra Kurniawa, Pekerja Dinas Sosial, *Wawancara Pribadi*, 30 Agustus 2023.

> pekerja sosial selalu memberi bantuan kepada anak saya, seperti kebutuhan yang diperlukan oleh anak saya".[56]

Jadi, dari pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai evaluasi perkembangan anak melalui orang tua selalu berhasil sesuai dengan keinginan orang tua tersebut. Sesuai dengan pengamatan peneliti terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak tersebut sudah sehat secara mental. Hal ini ditunjukkan anak tersebut perberilaku yang baik, sopan, dan bersikap positif terhadap diri sendiri. Dikarenakan anak selalu dipantau oleh perkerja sosial dan perkerja sosial selalu memberi tahu perkembangan anak yang bermasalah dengan hukum kepada orang tua, dan terakhir ditahap evaluasi, pekerja sosial selalu melaporkan kepada Kepala Bidang yang ada di Dinas Sosial bahwa hasil dari evaluasi orang tua melalui anak berhadapan hukum berhasil dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur oleh Dinas Sosial.

d. Faktor Pedukung dan Penghambat Penerapan Program Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum Pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam proses penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum di Dinas Sosial tentu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program rehabiltasi tersebut**.**

1) Faktor Pendukung

[56] Rina, *Wawancara Pribadi* Mungka, Kamis,31 Agustus 2023.

Dalam penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, tentu adanya faktor yang menjadi pedukung pada proses berjalannya program rehabiltasi untuk memajukan sebuah program supaya berjalan dengan lancar di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

a) Perhatian dari Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan peran paling dasar dalam menentukan dari sebuah keinginan untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati oleh instansi tersebut, namun Dinas Sosial sangat mendukung apapun yang harus dikerjakan oleh pengawai Dinas Sosial, semua perhatian dari Dinas Sosial hanya untuk seluruh masyarakat yang sangat membutuhkan perhatian seperti kasus anak berhadapan hukum, namun Dinas Sosial juga mempunyai sebuah program di bagian rehabilitasi, seluruh pegawai Dinas Sosial mendukung penuh terhadap apapun yang pekerja sosial lalukan selalu dapat perhatian dari Dinas Sosial itu sendiri.

Seperti yang diungkapan oleh Kepala Dinas Sosial Bapak Indra Suryani melalui wawancara pribadi yang peneliti lakukan, peneliti bertanya faktor pedukung dari perhatian Dinas Sosial, kemudian Bapak Indra Suryani menjawab:

> “Salah satu yang menjadi faktor pendukung di Dinas Sosial yaitu seluruh pengawai Dinas Sosial memberikan perhatian penuh kepada anak yang berhadapan hukum, perhatian yang di berikan oleh Dinas Sosial tidak hanya berupa uang saja, tapi juga Dinas Sosial memberi bantuan sesuai dengan anak itu

> butuh apa, dan Dinas Sosial juga selalu memenuhi keinginan anak tersebut." [57]

Hal serupa peneliti tanyakan kepada Kepala Bidang Bapak Dharma Heri Putra mengenai faktor pedukung dari perhatian Dinas Sosial, kemudian Bapak Dharma Heri Putra menjawab :

> "Iya seluruh Dinas Sosial memberikan perhatian kepada masyarakat, tidak kepada anak yang berhadapan hukum saja yang harus diperhatikan, namun pekerja sosial yang tidak ikut serta dalam bagian rehabilitasi juga memberikan perhatian juga melalui saran yang tidak bisa dipecah belah, maka seluruh pekerja sosial harus saling membantu meskipun semua pegawai Dinas Sosial juga mempunyai bagian kerja masing-masing."[58]

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pekerja sosial Amelia Putri, mengenai faktor pendukung, lalu Amelia Putri menjawab:

> "Sejauh ini alhamdulillah seluruh pegawai di Dinas Sosial/ pekerja sosial sangat mendukung tentang apapun, selagi pekerjaan itu manfaat dan sesuai dengan fungsi pekerja sosial, tidak keluar dari jalurnnya selalu diberikan dukungan." [59]

Berdasarkan wawancara antara Kepala Bidang dan Perkerja Sosial di Dinas Sosial, bahwasannya salah satu yang menjadi faktor pedukung dalam menangani kasus berhadapan hukum yaitu terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik sesama pegawai di Dinas Sosial dan Perkerja Sosial, guna agar perkembangan anak

[57] Indra Suryani, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Kamis, 31 Agustus 2023.

[58] Dharma Heri Putra *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Kamis, 31 Agustus 2023.

[59] Amelia Putri, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Kamis, 31 Agustus 2023

berhadapan hukum bisa dibicarakan saat rapat dan saling memberikan solusi.

b) Dukungan dari Masyarakat

Dukungan dari masyarakat juga menjadi faktor pedukung dalam penerapan program rehabiitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan adannya dukungan dari masyarakat yaitu menjauhkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti pengguna narkotika, dan kenakalan pelecehan seksual terhadap anak- anak dibawah umur.

Seperti yang di ungkapan oleh salah satu masyarakat yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Ibu Wati melalui wawancara pribadi, peneliti bertanya pandangan Ibu wati mengenai dukungan masyarakat menjadi faktor pedukung terhadap penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum, lalu Ibu wati menjawab :

> "Saya pribadi sangat mendukung dengan adanya program rehabilitasi yang ada di Dinas Sosial, menurut saya itu sangat membantu masyarakat dalam masalah besar, namun sejak adanya program rehabilitasi, kami sebagai masyarakat sangat dibantu, mulai dari banyaknya kasus yang sangat marak apalagi dibagian anak-anak zaman sekarang, namun sama-sama kita lihat anak-anak zaman sekarang banyak yang melanggar peraturan termasuk anak-anak dibawah umur." [60]

[60] Wati, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Kamis, 31 Agustus 2023.

Kemudian dipertegas oleh Bapak Dariut, saat melakukan wawancara, peneliti bertanya mengenai seperti apa contoh masyarakat dalam memberikan dukungan, lalu Bapak Dariut menjawab :

> "Sejauh kita lihat pada saat ini banyak anak-anak zaman sekarang banyak yang tidak punya pondasi imam, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, sehingga seorang anak terpengaruh melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun meskipun anak tersebut banyak kekurangan dalam segala segi kami selalu, memberikan motivasi, dan nasehat yang bisa anak itu cerna, dan kami juga memberi perhatian, apalagi anak di bawah umur."[61]

Selanjutnnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibuk Dela mengenai pengaruh dukungan masyarakat pada karakter anak berhadapan hukum, kemudian Ibuk Dela menjawab:

> "Dukungan masyarakat tentunya sangat berpengaruh pada karakter anak berhadapan hukum, cara perlakuan anak pasti dilihat oleh masyarakat setempat, karena masyarakat setempat selalu memberi dukungan terhadap anak yang berhadapan hukum, masyarakat selalu mengamati bagaimana berkarater dan berprilaku, jadi sangat diperlukan sekali dukungan dari masyarakat. Saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun hal- hal baru untuk menghilangkan trauma anak tersebut. Dengan adanya saran, masukan, atau kritik dari masyarakat tersebut berati masih ada masyarakat yang peduli dan sayang pada anak asuh".[62]

Jadi dari wawancara yang selesai peneliti lakukan dengan masyarakat, bahwa salah satu faktor utama yang menjadi faktor pedukung yaitu masyarakat setempat maupun masyarakat yang berada di kampung halaman anak yang bermasalah dengan hukum

[61] Dariut, *Wawancara Pribadi* di Mungka Kec. Mungka, Jumat, 1 September 2023.
[62] Dela, *Wawancara Pribadi* di Mungka Kec. Mungka, Jumat, 1 September 2023.

selalu memberikan dukungan yang sangat berpengaruh kepada anak yang bermasalah dengan hukum, apalagi saran, masukan serta kritikan yang intinya bersifat membangun dan membangkitkan semangat anak tersebut.

c) Pekerja Sosial yang Berkompeten

Pegawai Dinas Sosial atau pekerja sosial menjadi faktor pedukung dalam penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Seluruh pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengadakan pertemuan rutin yang membahas tentang perkembangan dan permaslahan pada anak.

Seperti yang di ungkapan oleh bapak Anhar Arif saat wawancara pribadi mengenai pekerja sosial yang berkompeten, kemudian Bapak Anhar Arif menjawab:

> "Dalam penerpan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial pekerja sosial harus lebih berkerja keras bersama dengan tim seperti, pengadilan hukum, psikolog, bagian tempat anak yang akan direhap, harus berkeja sama dan berkordinasi dengan semua pihak supaya bekerja sama lebih baik, apabila setiap permasalahan anak yang berhadapan hukum bisa dibicarakan dan bisa dicari solusinya untuk anak tersebut".[63]

Kemudian di pertegas lagi oleh kak Selvi Ayunda selaku pekerja sosial bagian rehabilitasi saat wawancara mengenai hal serupa, Kak Selvi Ayunda menjawab:

[63] Anhar Arif , *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Senin, 4 September 2023.

> "Kami sebagai pekerja sosial setiap kali seminggu ke panti atau ke Abiseka Pekanbaru untuk mengadakan rapat dengan pengurus yang ada di tempat anak berhadapan hukum itu direhab untuk membicarakan bagaimana perkembangan anak yang bermasalah dengan hukum".[64]

Selanjutnya wawancara dengan kak Mayang mengenai hal serupa di atas, Kak Mayang beliau mengungkapkan bahwa:

> "Faktor pedukung dari pekerja sosial yaitu: di samping kita kurang anggaran, kita didukung juga oleh Balai atau Kementrian Sosial untuk tempat rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, sejauh ini allhamdulillah semua karyawan yang ada di Dinas Sosial selalu memberikan dukungan,motivasi, saran untuk mengembangkan program tersebut".[65]

Jadi, dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di atas bahwasanya seluruh perkerja sosial berkerja sama dengan tim seperti pengadilan hukum, psikolog dan lain-lain. Yang berkordinasi dengan semua pihak supaya berkerja sama lebih baik kedepannya dan meskipunperkerja sosial kekurangan anggaran tetapi perkerja sosial bisa mengatasi itu semua sampai program yang ada di Dinas Sosial berjalan dengan lacar.

2) Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat pada proses penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

[64] Selvi Ayunda, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Senin, 4 September 2023.

[65]Mayang, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Senin, 4 September 2023.

a) Terbatas Anggaran

Faktor utama yang menjadi penghambat dari penerpan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu kurangnya anggaran karena Dinas Sosial sudah menetapkan berapa jumlahnya dari instansi tersebut tapi disayangkan uang tersebut kurang, dikarenakan pengawalan dari tahap awal sampai tahap akhir itu memerlukan uang banyak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dharma Heri Putra di Dinas Sosial melalui wawancara pribadi, Bapak Dharma Heri Putra menjawab:

> "Kalau faktor penghambat bagi Dinas Sosial dalam menerapkan program rehabilitasi anak berhadapan hukum yaitu kami kekurangan anggaran dalam proses menemani anak dari tahap awal sampai tahap akhir, belum lagi dengan kebutuhan yang diperlukan oleh anak tersebut".[66]

Kemudian peneliti juga menanyakan hal serupa kepada Bapak Tafrizal mengenai apakah ada tambahan dari dana lain untuk penerapan program rehabilitasi, lalu bapak Tafrizal menjawab:

> "Namun sampai pada saat ini kami masih bingung mau mencari tambahan dana kepada siapa lagi, karena dana yang diturunkan oleh pemerintah memang sudah ada, (mungkin tidak perlu saya sebutkan dominanya, karena bersifat privasi). Tetapi kami kekurangan anggaran dikarenakan anggran jatuh ke Dinas Sosial, baru langsung di bagi oleh bendahara, supaya semua masyarakat juga butuh dengan dana tersebut, makanya semua program di Dinas Sosial sudah dibagi-bagi sesuai

[66] Dharma Heri Putra, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Senin, 4 September 2023.

> dengan kebutuhan, kadang-kadang kami sebagai pekerja sosial jika mendapatkan bonus kami juga memakai uang pribadi untuk keperluan anak tersebut, meskipun tidak sebeberapa, tapi kami ikhlas dalam membantu anak yang berhadapan dengan hukum".[67]

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama dalam penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada di Dinas Sosial adalah terbatasnya anggaran dalam menangani kasus anak yang berhadapaan hukum, seluruh perkerja sosial kekurangan anggaran yang sudah di tetapkan oleh dinas sosial itu sendiri, namun di Dinas Sosial selalu bisa mencari solusi lain, supaya program rehabilitasi anak berhadapan hukum bisa berjalan dengan lancar.

b) Kurangnya Fasilitas yang Memandai

Kurangnya fasilitas yang memandai merupakan faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Kekurangan mengenai fasilitas atau sarana prasarana yang dimiliki Dinas Sosial sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu proses yang sedang berlangsung. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anhar Arif melalui wawancara pribadi terkait pertanyaan faktor penghambat, Bapak Anhar Arif menjawab:

> "Hal yang menjadi penghambat pada Dinas Sosial dalam menjalani tugas yaitu karena tidak bisa merehap anak yang berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial, karena lokasi yang

[67] Tafrizal, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Senin, 4 September 2023.

> tidak memadai, dan izin dari pemda belum didapatkan. Jadi karena lokasi yang sempit, dan tidak ada ruangan untuk merehap, terpaksa anak yang berhadapan hukum harus kami kirim ke panti atau ke Abiseka Pekanbaru sesuai dengan hukum yang pengadil tetapkan".[68]

Kemudian hal serupa juga peneliti berikan pertanyaan mengenai faktor penghambat karena kurangnya fasilitas yang memadai kepada Kak Mayang, Kak Mayang menjawab:

> "Salah satu faktor pengahambat di Dinas Sosial yaitu karena kurangnya fasilitas yang memadai, bisa Silvi lihat ruang pekerja sosial saja sempit bagaimana mungkin bisa kami merehap anak yang bermasalah dengan hukum disini, karena untuk merehap anak yang bermasalah dengan hukum harus butuh konsentrasi terhadap anak, apalagi anak-anak itu berbagai macam masalah yang dialami, ada yang trauma, jadi kami sebagai pekerja sosial harus turun lapangan, dan harus terjun ke lokasi, karena anak itu juga butuh kami selalu mendampinginya".[69]

Selanjutnya peneliti melalukan wawancara dengan pekerja sosial Ibuk Yurniati, mengenai faktor penghambat terhadap kurangnya fasilitas yang memadai, lalu Ibuk Yurniati menjawab:

> "Benar sekali Nak, di Dinas Sosial ini sangat kurangnya fasilitas, tidak hanya fasilitas untuk program rehabilitasi tetapi bisa kamu lihat, ruangan untuk Kepala Bidang disatukan saja dengan pengawai lainnya, karena lokasi ini sangat tidak memadai, namun saya juga kasihan terhadap pekerja sosial yang sudah turun ke lapangan dan harus balik ke kantor untuk ambil absen, karena pekerja sosial bagian rehabilitasi selalu

[68] Anhar Arif, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Selasa, 5 September 2023.

[69] Mayang, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Selasa, 5 September 2023.

> pulang malam karena perjalanan yang jauh juga untuk menuju Dinas Sosial yang jauh juga".[70]

Jadi dari ungkapan yang diberikan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum di Dinas Sosial adalah kurangnnya fasilitas yang memandai seperti ruangan untuk merehap anak yang berhadapan hukum tidak ada di dinas sosial di karenakan lokasi yang sangat sempit dan dinas sosial belum mendapat izin dari pemda untuk bisa membangun gedung baru untuk anak berhadapan hukum.

c) Kurangnya Pekerja Sosial

Faktor penghambat selanjutnya kurangnya pekerja sosial bagian bidang rehabilitasi, itu dapat menjadi salah satu faktor penghambat bagi Dinas Sosial dalam menangani kasus yang bermasalah dengan hukum, realita yang ada di Indonesia, masih banyak kalangan yang mengatakan bahwa pekerja sosial dapat dilakukan oleh siapapun, namun realitanya tidak seperti itu. Seperti yang diungkapan oleh Kak Nola pekerja sosial bagian rehabilatasi anak telantar, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Sejauh yang kakak pahami bahwa pekerja sosial sedikit di Dinas Sosial teruntuk bagian rehabilitasi yaitu yang pertama banyak sekali sarjana yang tamat bagian sosial, tetapi banyak dari mereka tidak mau berkerja di Dinas Sosial, dan ada dari mereka menggap bahwa pekerja sosial di bagian masyarakat tidak dianggap, karena ilmu pekerja sosial itu sedikit, namun mereka tidak tau bahwa pekerja di Dinas Sosial tanggung

[70] Yurniati, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Selasa, 5 September 2023.

> jawabnya besar. Malahan seharusnya peluang kerja yang paling dibutuhkan di Dinas Sosial iya pekerja sosial, supaya tidak kekurangan tenaga kerja".[71]

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ibuk Resti mengenai kenapa di Dinas Sosial kekurangan pekerja sosial, lalu Ibuk Resti menjawab:

> "Ibuk melihat dari tahun 2008, dan saya melihat secara langsung kenapa pekerja sosial hanya 14 orang, dari dulunya emang sedikit, dikarena ada faktornya, yang pertama pemerintah belum buka lowongan pekerja yang langsung PNS, namun disatu sisi banyak orang yang bergelar sosial, tidak mau bekerja karena mereka tidak mau honor, sedangkan di Dinas Sosial yang PNS bagian rehabilitasi hanya 8 orang, selebihnya belum PNS, mereka memakai sistem kontrak dari Dinas Pendidikan yang turunkan kepada bagian Dinas Sosial teruntuk yang bagian rehabilitasi, yang kedua ruangan untuk berkerja di Dinas Sosial itu sempit, tidak mewadahi tempat untuk pekerja sosial, banyak pekerja sosial yang disuruh turun kelapangan".[72]

Oleh karena itu, dari ungkapan yang telah diberikan oleh Pekerja sosial di atas dapat disimpulkan bahwa perkerja sosial bagian rehabilitasi memang sangat sedikit, dikarenakan banyak yang sarjana tidak mau berkerja honor karena gaji sedikit, tetapi mereka salah menafsirkannya. Banyak orang mengangap bahwa perkerja sosial bagian masyarakat tidak di anggap karena ilmu perkerja sosial sedikit, tetapi orang tidak tau bahwa perkerja sosial mempunyai tanggung jawab yang besar. Namun di Dinas Sosial tidak membuka lowongan

[71] Nola, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Rabu, 6 September 2023.

[72] Resti, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota, Rabu, 6 September 2023.

untuk menambah karyawan di karena ruangan untuk berkerja tidak mencukupi.

d) Kurang Perhatian dari Orang Tua

Salah satu yang menjadi pengaruh besar pada penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kurangnya perhatian dari orang tua, dengan kurangnya perhatian dari orang tua anak bisa terjerumus ke hal-hal negatif yang bisa merusak diri anak itu, maka dari itu sangat diperlukan perhatian, pengawasan, dan kasih sayang dari orang tua.

Seperti yang di ungkapan Ibuk Arstuti melalui wawancara pribadi, peneliti bertanya mengenai pengaruh kurangnya perhatian dari orang tua. Ibuk Arstuti menjawab:

> "Benar, ini adalah kelalaian saya sebagai orang tua, saya terlampau sibuk berkerja pergi subuh pulang sudah jam 3 sore, memang benar saya tidak bergitu perduli kepada anak, sebenarnya saya sayang kepada anak saya, cuman disatu sisi saya sibuk untuk mencari uang, karena saya tidak punya suami, tanggungan saya berat untuk mencukupi kebutuhan anak, meskipun anak saya bermasalah dengan hukum, namun saya tidak pernah menyalahkan anak saya saya sendiri, itu penuh salah saya".[73]

Kemudian ungkapan Ibuk Roza selaku orang tua anak yang bermasalah dengan hukum, peneliti bertanya mengenai penyebab kurang perhatian orang tua kepada anak, Ibuk Roza menjawab:

[73]Roza, *Wawancara Pribadi* di Piladang Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota, Rabu, 6 September 2023.

> "Memang saya akui saya salah dalam mendidik anak saya, saya sibuk jualan jadi anak saya titip dengan bibik dirumah, bibik juga sibuk berkerja di dapur, tapi ayahnya ada di rumah seadainya bibik pergi belanja ke pasar, maklum sama- sama kita ketaui laki-laki mudah nafsu,dan anak saya sudah saya larang jangan pakai baju ketat-ketat, tapi anak saya mengiyakan di mulut tapi tidak di lakukan, setelah saya Tanya beberapa kali ayah melecehkan kamu anak saya menjawab sudah tiga kali Bunda, saya juga kecewa sama suami saya dan saya juga menyesal sudah meningalkan anak saya dengan suami saya".[74]

Hal serupa yang peneliti lakukan saat wawancara pribadi, peneliti bertanya mengenai kurangnya perhatian dari orang tua, lalu Ibuk Elpiyanis menjawab:

> "Ibuk tidak bisa juga menyalahkan kalau anak yang bermasalah dengan hukum, itu yang selalu salah orang tuanya, tapi yang terjadi pada Ibuk, bukan Ibuk yang salah dalam mendidik, semua perhatian dan kasih sayang sudah Ibu berikan kepada anak Ibu, tetapi Ibuk kurang mengontrol anak tersebut, dari pertemanan, hp, dan masalah pacaran yang kelewatan batas, anak-anak zaman sekarang yang di bawah umur, saat terjadi puber, dia ingin mengetahui semuanya, mulai dari hal-hal negartif".[75]

Pertanyaan hal serupa juga peneliti berikan pada Ibuk Rona mengenai kurangnya perhatian dari orang tua menjadi salah satu faktor penghambat pada penerapan program rehabiltasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibuk Rona menjawab:

[74] Elpiyanis, *Wawancara Pribadi* di Piladang Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota, Rabu, 6 September 2023.

[75] Arstuti *Wawancara Pribadi* di Guguak nunang Kab. Lima Puluh Kota, Kamis, 7 September 2023.

> "Iya nak saya bimbang kenapa anak saya nakal seperti itu, dia mungkin karena faktor *broken home*, dan anak saya juga kurang dekat dengan saya, dia ingin tinggal dengan papanya, tapi saya tidak izinkan karena dia satu-satunya anak saya, saya bekerja sebagai biduan untuk menghidupkan anak semata wayang. Karena sibuk bekerja mungkin saya kurang perhatian kepada anak".[76]

Dari beberapa ungkapan yang diberikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kurang perhatian dari orang tua merupakan faktor penghambat yang berpengaruh besar pada penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum di Dinas Sosial, dengan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak yang bermasalah dengan hukum bisa menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Ada bebarapa faktor yang mempengarui orang tua tidak perhatian kepada anak yaitu terlalu sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut dan terlalu membebaskan pergaulan anak.

e. Analisis Teori Konflik Lewis A. Coser

Dalam teori ini menjelaskan bahwa Lewis A. Coser mengelompokkan konflik menjadi dua bagian yang pertama konflik realitis dan yang kedua konflik non realitis. Konflik realistis merupakan konflik yang timbul karena adanya kekecewaan individu atau kelompok terhadap berbagai bentuk permasalahan dalam hubungan sosial.

Konflik non realistis merupakan konflik yang terjadi karena adanya kebutuhan untuk melepaskan ketegangan yang menyadari salah satu atau dua pihak yang berkonflik. Bisa dilihat dari terjadinya kasus penerapan program

[76]Rona, *Wawancara Pribadi* di Suliki, Kab. Lima Puluh Kota, Jumat, 8 September 2023.

rehabilitasi anak berhadapan hukum di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu yang terjadi adalah kasus anak yang di bawah umur sudah melakukan tindakan kekerasan seperti kenakalan yang diluar batas, pelecehan seksual, kekerasan di dalam keluarga, di dalam kasus rehabilitasi ini tidak anak yang selalu melakukan kesalahan fatal tetapi ada beberapa anak yang berhadapan dengan hukum karena yang pertama, anak sebagai saksi, anak sebagai korban, dan anak sebagai pelaku. Namun anak yang berhadapan dengan hukum selalu merasa ketakutan dan trauma dengan hal yang dia hadapi termasuk dia menghadap kepada pengadilan.

Teori konflik Conser ini menyatakan bahwa konflik itu ada dua macam yang pertama ada ada namanya *safely value* atau kutub penyelamat merupakan mekanisme khusus yang digunakan individu atau kelompok untuk mencegah konflik sosial terutama konflik yang lebih besar yang berpotensi merusak struktur keseluruhan di dalam masyarakat maupun di dalam kekeluargaan. Konflik ini bisa diselesaikan dengan memakai teori konflik Lewis A. Coser yang mengatakan bahwa safety volue mampu mengakomodasi luapkan permusuhan menjadi tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur.[77]

Jadi conser itu melihat bahwa kutub penyelamat itu berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan yang tanpa hubungan-hubungan yang diantara pihak-pihak akan semakin minim dari katup penyelamat ini adalah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan dari kemungkinan konflik sosial, kutub penyelamat ini

[77] Limas Dodi, Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 10, NO. 1, 2017, hlm. 116-117

merupakan sebuah instruksi yang mengungkapkan rasa tidak puas atas sebuah sistem struktur jadi kutub penyelamat satu dengan kutub penyelamat 2 jadi terjadilah kutub penyelamat 3 yaitu terdapat oleh Dinas Sosial sendiri yang sebagai penolong. Jadi pada pandangan teori Lewis A. Coser ini mengatakan bahwa kutub penyelamat itu terjadi kepada Dinas Sosial karena Dinas Sosial itu membantu permasalahan yang terjadi kepada program rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum.

Sedangkan teori konflik dalam kacamata Lewis A. Coser merupakan Fenomena yang tidak dapat bergitu saja dilepaskan dari kondisi umum manusia. Coser menyatakan konflik sosial sering kali diabaikan oleh para sosiolog, Karena mayoritas sering menekankan bahwa konflik pada sisi negatif yang mengambarkan sebuah perpecahan, namun Lewis A. Coser berpendapat jika konflik terjadi pada masyarakat tidak semata menunjuka sisi negatif saja tetapi juga menimbulkan dambak positif.[78] Oleh karena itu, konflik dapat menguntungkan bagi yang bersangkutan, dan konflik juga meningkatkan solidaritas antar individu maupun kelompok.

[78] Arum Riska Nursantari, "Konflik Sosial dalam Novel *O* Karya Eka Kurniawan*"* Kajian Konflik Sosial Lewis A. Coser, *Skripsi*, Universitas Negeri Surabaya, 2018, hal. 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ada tiga aspek yaitu persiapan berupa mendampingi pemeriksaan anak berhadapan hukum dari tahap satu sampai tahap tiga. Pelaksanaan penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum berupa bentuk memperbaiki mental anak yang berhadapan dengan hukum ke psikolg, memberikan keterampilan sesuai bakat dan minat. Evaluasi penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum adalah melakukan evaluasi perkembangan anak berhadapan hukum melalui orang tua dan evaluasi kepada Kepala Bidang Sosial.
2. Faktor pedukung penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

 Adanya perhatian dari Dinas Sosial, dukungan dari masyarakat, perkerja sosial yang berkompeten. Faktor penghambat penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu: terbatasnya anggaran, kurangnya fasilitas, kurangnya perkerja sosial, dan kurang perhatian orang tua.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang perlu disarankan kepada:

1. Kepada anak di bawah umur untuk selalu waspada, jangan sampai pengaruh lingkungan, dan selalu dekatkan diri kepada orang tua, serta meningkatkan motivasi untuk lebih fokus dalam belajar.
2. Kepada orang tua untuk lebih memperhatikan kegiatan dan keseharian sang anak, orang tua juga harus menjelaskan dampak negatif dari hal-hal yang mengandung pornografi hingga dapat memahaminya. Kemudian menegaskan faktor pedukung penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial kabupaten lima puluh kota yaitu: kembali peraturan, setiap orang tua pasti memiliki peraturan dalam mendidik seorang anak.
3. Kepada perkerja sosial, semoga diusahakan dan semoga cepat mendapatkan izin dari pemda supaya lokasi untuk merehap anak bisa dilakukan di Dinas Sosial. Dan perkerja sosial bisa semakin sabar dalam menenangani kasus- kasus yang berbagai macam.
4. Kepada peneliti yang akan melakukan peneliti dengan tema yang sama, peneliti menyarankan untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan penerapan program rehabilitasi anak berhadapan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ini terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif.* Makassar : CV. Syakir Media Press.

Anggito, A & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif.* Sukabumi : CV Jejak.

Hanani, S. (2020). *Rancangan Penelitian Sosial Keagamaan.* LP2M IAIN Bukittinggi.

Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta : LP2M-UPN "Veteran" Yogyakarta Press.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif.* Surakarta.

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota, Nomor 53 Tahun 2016.

Jurnal

Aruan, R. V., & Halawa, R. F. (2019). Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Medan. Jurnal Darma Agung, 27(3), 1173-1178.

Bachri, BS. (2010). "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan,* 10(1).

Chrisandini, J. (2020). Penerapan Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Abh) Di Upt Prsmp Surabaya. Novum: Jurnal Hukum, 7(4).

Djuanda, I. (2020). Implementasi evaluasi program pendidikan karakter model cipp (context, input, process dan output). Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 3(01), 37-53.

Dodi, L. (2017). Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi Di Antara Pihak Jamaah Ldii Dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu-Perak-Jombang). Al-'Adl, 10(1), 104-124.

Ginting, P. A., & Santoso, M. B. (2019). Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Social Work Journal, 9(1), 86-101.

Hasyim, H. (2017). “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, *At-Taqaddum* 8(1).

Hayati, M., Sumpena, D., & Rahman, E. T. (2017). Peranan Dinas Sosial dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2(2), 40-59..

Ilham, M. (2022). Gambaran Kecemasan Pada Peksos Dalam Mendampingi Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Jps: Jurnal Psikologi Islam, 1(1), 59-68.

Indriati, NY, Wahyuningsih, KK, Sanyoto, S., & Suyadi, S. (2017). Perlindungan dan pemenuhan hak anak (studi tentang orangtua sebagai buruh migran di kabupaten banyumas). Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 29 (3), 474-487.

Meitasari, A., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Publika, 59-74.

Mekarisce, AA. (2020). “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat,* 12(3).

Mubarak, N. A., & Butar-Butar, H. F. (2021). Types And Application Of Rehabilitation Program Against Prisoners In Drugs Cases At The Special Principal Institutions For Drug In Indonesia. Journal Of Correctional Issues, 4(2), 172-182.

Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 14-25.

Rahayu, A. P., & Wahyuningsih, S. E. (2022). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Jepara. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.

Ramadhani, M., & Matnuh, SH (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 6 (11).

Rofiah, K. (2016). Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser. Kalam, 10(2), 469-490.

Salsabila, N., Krisnani, H., & Apsari, N. C. (2018). Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 1(3), 190-203.

Silitonga, D. Evaluasi Implementasi Program Manajemen Berbasis Sekolah Pada Smk Negeri 3 Jakarta.

Skripsi

Adinatria, R. Y. Penanganan Kasus Anak Berhadapan Hukum (Abh) Oleh Case Worker Dalam Manejemen Kasus Di Panti Sosial Marsudi Putra (Psmp) Handayani Di Jakarta Timur (Bachelor's Thesis, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri.

Arrosyad, N. (2018). Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Lubis, S. A. (2019). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Nurdin, M. A. (2018). Program rehabilitasi mental pasien gangguan mental pada panti rehabilitasi sosial jiwa dan narkoba Purbalingga Jawa Tengah (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah).

Nursantari, A. R. (2018). Konflik Sosial dalam Novel O Karya Eka Kurniawan (Kajian Konflik Sosial Lewis A. Coser). Skripsi Universitas Negeri Surabaya.

Oktaviana, R. D. (2022). Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

Rachmawati, T. " Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif". Universitas Katolik Parahyangan.

Seprilya, I. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna.

Syarif Hidayatullah Jakarta). Nurdin, M. A. (2018). Program Rehabilitasi Mental Pasien Gangguan Mental Pada Panti Rehabilitasi Sosial Jiwa Dan Narkoba Purbalingga Jawa Tengah (Bachelor's Thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah).

Utama, F. A. (2021). Analisis Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lpks-Abh Banda Aceh (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry).

Wawancara

Amelia Putri, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial, Kamis 31 Agustus 2023

Anhar Arif, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial , Selasa 29 Agustus 2023

Arstuti, Orang Tua, *Wawancara Pribadi*, di Guguak Nunang, Kamis 7 September 2023

Candra Kurniawa, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial, Senin 30 Agustus 2023

Dariut, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, di Mungka, 1 September 2023

Dela, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, di Mungka, 1 September 2023

Delvi Hanafi, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial, Selasa 29 Agustus 2023

Dharma Heri Putra, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial, Kamis 31 Agustus 2023

Elpiyanis, Orang Tua, *Wawancara Pribadi*, di Piladang, Selasa 6 September 2023

Fitri Rahmadani, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial, Selasa 29 Agustus 2023

Indra Suryani, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial, Senin 28 Agustus 2023

Mayang, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial, Selasa 4 September 2023

Nela Agustus, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial, Senin 30 Agustus 2023

Nola, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial, Selasa 6 September 2023

Resti, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial, Selasa 6 September 2023

Rina, Orang tua, *Wawancara Pribadi*, di Mungka, Kamis 31 Agustus 2023

Rona, Orang Tua, *Wawancara Pribadi*, di Guguak Nunang, Kamis 8 September 2023

Roza, Orang Tua, *Wawancara Pribadi*, di Piladang, Selasa 6 September 2023

Selvi Ayunda, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial, Selasa 4 September 2023

Serly, Orang tua, *Wawancara Pribadi*, di Koto Baru Sariak Laweh, Rabu 30 Agustus 2023

Suci Husnia Sadri, *Wawancara Pribadi*, di Kantor di Dinas Sosial, Senin 28 Agustus 2023

Tafrizal, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial, Selasa 4 September 2023

Wati, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial, Jum'at 31 Agustus 2023

Yurniati, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Sosial, Senin 28 Agustus 2023